

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang selalu hangat untuk didiskusikan di kalangan para puqaha dan para ahli tafsir ialah pembahasan poligami. Poligami merupakan suatu bentuk hubungan yang legal secara hukum atau dalam pandangan Al-Qur'an meskipun poligami harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Terkadang poligami dilakukan oleh sebagian orang atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami, maka dari peristiwa tersebut terdapat pihak yang mendukung dan menolak keberadaan poligami sebagai perkara yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu anjuran atau sunnah sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Al-Qur'an dan disebutkan Hadis} Nabi *Shallallāhu Alaihi Wasallam*.

Poligami sendiri selalu menjadi perdebatan yang hangat, baik dalam tinjauan hukum agama maupun dalam fakta sosial. Sebagian golongan yang kontra dan tidak setuju dengan poligami, selalu melontarkan tuduhan yang menyudutkan dan menyandingkannya dengan budaya-budaya yang negatif. Sementara sebagian kelompok yang setuju, mereka menjadikan poligami sebagai washilah untuk membantu dan memperbanyak keturunan melalui berpoligami, karena poligami merupakan sunnah yang telah dilakukan dari sejak zaman para nabi-nabi terdahulu sampai nabi Muhammad saw meskipun terdapat alasan-alasan tertentu dalam melakukan poligami. Kebolehan tersebut juga disebutkan dalam beberapa kitab tafsir yang mendukung poligami dengan boleh memiliki empat orang istri, salah satunya disebutkan dalam tafsir *Path al-Qadir*.¹

¹Muhammad Ali ibn Muhammad Al-Syaukani, *Fath al-Qadīr*, Lebanon, Beirut: Dār al-Makrifah, 1428 H/2007 M, p. 268.

Pada hakikatnya tradisi poligami sudah ada dan sangat dikenal dari sebelum datangnya Islam dan telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dengan demikian, agama Islam tidak dapat dikatakan sebagai agama yang pertama kali melegalkan dan menetapkan hukum tentang anjuran berpoligami, karena dalam fakta sejarah poligami sudah dikenal dan dilakukan semenjak dahulu kala, sebagaimana telah diketahui pada orang-orang Yunani, Babilonia, orang-orang Mesir kuno dan orang-orang Eropa di abad pertengahan mereka melegalkan poligami tanpa adanya batasan, tidak terdapat di dalamnya syarat-syarat tertentu, tidak terdapat pula tujuan-tujuan yang jelas, bahkan mereka melakukan poligami hanya sebatas memiliki dan menunaikan kepuasan nafsu saja.²

Berbeda dengan syariat yang disebutkan dalam Kitab terdahulu seperti kitab Taurat terdapat tentang kebolehan menikahi perempuan tanpa adanya batasan tertentu, akan tetapi dalam sebagian riwayat dari kalangan Yahudi memberikan batasan sebanyak 18 orang isteri, maka dengan demikian sangatlah wajar bagi para nabi-nabi dari kalangan Yahudi memiliki isteri yang sangat banyak.³

Selain itu, pada masa jahiliyah di tanah Arab dan sekitarnya, tidak terdapat pembatasan secara jelas tentang bilangan istri yang boleh dimiliki oleh para suami. Para penguasa menguasai dan memiliki banyak istri untuk menyambung hubungan dengan keluarga lainnya. Praktik merayu keluarga lain merupakan aliansi politik yang dilakukan melalui pernikahan telah dipraktikkan pada masyarakat feodal dalam skala dan jumlah yang sangat besar.⁴ Dalam tradisi arab jahiliyah, para laki-laki menikahi perempuan

²Mustafa as-Sibai, *al-Mar'atu baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Saudi: Dār al-Waraq, 1420 H/ 1999 M), p. 71. Bandingkan dengan Muhammad Saltut, *Makānah al-Mar'ah fī al-Islām*, (Lebanon: Beirut, Muassasah ar-Risālah, 1423 H), p. 60.

³Abu Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtami'*, (Qahirah: Dār al-Fikr al-Arabī, t. th), p. 74. Lihat Juga: *Makān al-Mar'ah Fī al-Islām*, ..., p. 62.

⁴Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (LKIS Yogyakarta, 2003), p.35.

sebanyak sepuluh orang atau lebih, meskipun ada sebagian dari mereka ada yang menikahi kurang dari sepuluh wanita.⁵

Selain memiliki banyak isteri orang Arab Jahiliyah memiliki berbagai aneka macam perkawinan. *Pertama, istibza'*, ialah perkawinan laki-laki dan perempuan, kemudian isterinya diperbolehkan berhubungan kelamin dengan laki-laki lain yang dianggap terhormat dan strata sosialnya tinggi dengan tujuannya untuk mendapatkan anak yang mewarisi sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh bangsawan tersebut. Kemudian setelah hamil, si suami boleh mengambil isterinya dan kembali bergaul dengannya selayaknya suami isteri. *Ke-dua*, pernikahan *al-maqtu*, ialah pernikahan seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Telah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab sebelum datangnya Islam seorang anak dapat mewarisi istri-istri mendiang ayahnya secara paksa. Jika anak laki-laki itu masih bayi si istri mendiang ayahnya akan ditahan oleh keluarganya sampai bayi tersebut beranjak dewasa. *Ketiga*, pernikahan *al-raht* yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki dengan seorang perempuan. Setelah perempuan hamil dan melahirkan maka perempuan tersebut memanggil semua laki-laki yang pernah berhubungan badan dengannya dan dia dapat memilih siapa bapak dari bayi tersebut. Jika ia menunjuk seorang laki-laki sebagai bapaknya, maka yang ditunjuk itu wajib menerima dan bersedia menjadi bapak dari anak tersebut. *Keempat* pernikahan *khadan* ialah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang banyak dan tidak dilakukan secara sah. *Kelima*, pernikahan *badal* ialah pernikahan dua orang laki-laki yang saling tukar menukar istri tanpa melalui perceraian sebelumnya, dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan hasrat seksual dan nafsu birahi mereka.

Keenam, pernikahan *syighar* ialah seorang laki-laki menikahkan putrinya atau saudarinya tanpa mengambil mas kawin atau mahar akan tetapi laki-laki

⁵Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Āyi Al-Qur'ān*, Juz II, (Beirut, Muassasah ar-Risālah, 1415 H/1994 M), p. 388.

tersebut harus memberikan anak perempuannya atau saudarinya sebagai imbalan.⁶

Praktek tersebut dilakukan atas dasar keinginan hawa nafsu semata, tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat baik dari aturan agama maupun aturan budaya. Perkara yang paling pokok bagi mereka adalah melakukan pernikahan demi pernikahan sebagai wujud menampakkan kemampuan mereka dalam harta benda dan kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat pada masa itu. Maka setelah datangnya Islam kebebasan berpoligami tanpa batas dihapus dan diberikan batasan maksimal sebanyak empat isteri saja.

Praktik tersebut terdapat dalam sebuah riwayat dari sahabat Umar Ibn Khattab, r.a, beliau berkata:

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقَّافِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَيُّخَيْرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.⁷

Bahwasanya Gailan ibn Selamah Tsaqafi telah memeluk Islam dan ia mempunyai sepuluh isteri pada masa jahiliah, kemudian semua isterinya juga memeluk agama Islam bersamanya, lantas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, memerintahkannya untuk memilih empat isteri saja di antara mereka. (HR. Tirmizi dari Ghailan bin Salamah as-Saqafi).

Memiliki isteri lebih dari sepuluh merupakan perkara biasa dan tidak mengherankan pada masa itu. Karena status sosial pada masa itu yaitu meletakkan peran kekuasaan atau kekayaan pada suatu golongan dan strata sosial berdasarkan kepada jumlah budak yang dimiliki.⁸ Selain menikahi wanita merdeka orang-orang pada masa jahiliah memiliki budak sahaya yang dijadikan sebagai selir. Sementara dalam Islam secara jelas, para ulama telah bersepakat tentang disyariatkannya untuk berpoligami, dengan batas maksimal yang disyariatkan yaitu empat orang istri saja bagi seorang laki-laki dan satu

⁶Ulfa Azizah, *Poligami Dalam Teori Dan Praktek dalam Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), p. 48-49.

⁷Abu Isa Muhammad Isa Al-Tirmizi, *al-Jāmi' ash-Shahīh Sunan at-Tirmīzī*, Cetakan Pertama, (Maktabah: Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Aulādih, 1398 H), p. 426.

⁸Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015), p. 285.

orang suami bagi setiap perempuan.⁹ Ketentuan tersebut jika si suami memiliki kemampuan untuk melaksanakan poligami, kemampuan yang dimaksud mengandung beberapa syarat, salah satunya mampu untuk berlaku adil di antara para isterinya terutama ketika pembagian nafkah dan giliran yang merata di antara isteri-isterinya.

Selain dalil tertulis dalam al-Qur'an surah An-Nisa'/4: 3, terdapat juga sejumlah dalil yang mendukung disyariatkannya berpoligami bagi setiap laki-laki, salah satu dalil yang kuat yang mendukung berpoligami dan dalil tersebut merupakan dalil yang sahih dan bersumber dari salah seorang sahabat sekaligus mufassir tersohor, beliau adalah Ibn Abbas, salah satu sahabat yang mendapatkan do'a secara langsung dari Nabi saw, agar ia memahami Al-Qur'an dan kandungan makna yang terdapat di dalamnya. Beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari dari Said bin Jubair:

قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.¹⁰

Berkata kepadaku Ibn Abbas: apakah engkau sudah menikah?, saya katakan tidak, ia berkata: maka silahkan engkau menikah, sesungguhnya sebaik-baiknya umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. (HR. Bukhari dari Said bin Jubair).

Meskipun terdapat dalil mutawatir dan sahih dari al-Qur'an dan Sunnah tentang disyariatkannya berpoligami, sebagian para ulama tidak menelan mentah dalil tersebut, bahkan sebagian mereka berpandangan bahwa praktik poligami hanya dibolehkan ketika dalam kondisi tertentu (dalam keadaan mendesak), jika hal tersebut berhubungan dengan keperluan dan kemaslahatan bagi manusia itu

⁹Syamsuddin Muhammad bin Khatin Syarbini, *Mughni al-Muhtāj ila ma'rifah ma'āni al-Muhtāj*, Juz III, (Lebanon, Beirut, Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M), p. 251. Bandingkan dengan: Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaukani, *Nail al-Autar Syarah Muntaqo al-akhbār*, (Lebanon. Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2004), p. 1180.

¹⁰Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahīh Bukhāri, Kitāb al-Īmān, Bāb, Fadhl man Istabra'a li Dīnih*, (Riyadh: Dār al-Hadārah li at-Tauzi' wa an-Nasyri, 1437 H/ 2017 M) , p. 841.Terdapat juga dalam: Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaukani, *Nail al-Autar Syarah Muntaqo al-akhbār*, (Lebanon. Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2004), p. 1180.

sendiri. Dengan demikian, agama memperkenankan poligami jika dilaksanakan dengan tata cara dan syarat yang sesuai dengan syariat dan jumlah yang sesuai.¹¹

Tidak asing bahwa di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat, yaitu perbedaan pendapat di kalangan mufassir klasik dan mufassir kontemporer. Sebagian ulama klasik membolehkan poligami secara mutlaq, karena ia merupakan perkara yang disyariatkan meskipun terdapat beberapa tantangan yang berat untuk dihadapi. Di sisi lain para pemikir dan ulama kontemporer terlebih di kalangan tokoh feminis yang memperdebatkan dan mempersulit syarat-syarat yang harus disiapkan oleh para laki-laki yang hendak melakukan poligami. Bagi para tokoh feminis, poligami dipandang sebagai suatu bentuk ketidakseimbangan di antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, poligami seringkali dianggap sebagai warisan zaman jahiliyah, di mana pada masa itu, para perempuan diperlakukan sebagai makhluk yang sangat tidak diperhitungkan, sehingga para laki-laki sangat bebas menikahi perempuan berapa saja yang ia mau. Meskipun pendapat kontemporer sangat jauh perbedaannya bahkan sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para puqaha dan mufassir.

Pada dasarnya para ulama klasik tidak terlalu mempersoalkan tentang boleh dan tidaknya berpoligami karena perkara tersebut telah di disebutkan di dalam Al-quran yaitu dalam surah An-Nisa' ayat 3. Mereka hanya berselisih pada jumlah perempuan yang boleh untuk dinikahkan dalam kondisi dan waktu yang bersamaan oleh seorang laki-laki.¹²

Sangat berbeda dengan para ulama modern mereka tidak melarang untuk melakukan poligami namun mereka hanya memperketat syarat untuk berpoligami. Salah satu tokoh tersebut adalah Muhammad Abduh dalam usahanya untuk melakukan pembaharuan dalam Islam. Ia menyebut bahwa poligami pada awalnya menjadi salah satu solusi dari permasalahan sosial di

¹¹Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsīr al-Wasīl Li al-Qur'ān al-Karīm*, Vol. 3, P. 42.

¹²Abd. Moqsith, "*Tasir atas Poligami dalam al-Qur'an*", (Karsa, Volume. 23, No. 1, Juni 2015), p. 136.

kalangan masyarakat ternyata pada praktiknya justru menimbulkan banyak masalah dan disalah artikan oleh banyak orang. Misi poligami yang pada dasarnya untuk memelihara para janda serta anak-anak yatim piatu dari ketidakadilan keterlantaran ternyata banyak yang beralih pada upaya untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsu bagi para laki-laki terhadap perempuan.¹³

Berbeda halnya menurut Muhammad Sayyid tantawi keringanan yang diberikan oleh Al-Qur'an tentang kebolehan untuk berpoligami bukan tidak memiliki alasan, karena jika dipandang dari sisi kemanusiaan laki-laki memiliki hasrat yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan perempuan sehingga perlu untuk disalurkan kepada beberapa perempuan. Oleh karena itu, dalam upaya menghindari perpindahan Alquran memberikan keringanan untuk berpoligami.¹⁴ Di sisi lain para perempuan mengalami masa menstruasi, hamil sehingga tidak setiap waktu dapat berhubungan intim dengan suaminya, atau ketika kondisi istri dalam keadaan mandul sementara si suami menginginkan keturunan maka dalam kondisi ini berpoligami menjadi pilihan yang sangat tepat.¹⁵

Selain pendapat para mufassir, para sahabat telah bersepakat atas kebolehan berpoligami, dan mereka melaksanakannya pada masa nabi dan setelah nabi wafat. Adapun dari segi tinjauan hukum terdapat pengecualian dalam kebolehan berpoligami. Para Fuqaha memandang dalam berpoligami terdapat beberapa ketentuan hukum tergantung kondisi bagi orang yang akan berpoligami, maka mereka menggolongkan kepada wajib, haram, makruh, sunnah, semua itu kembali kepada kondisi dan niat serta tujuan orang yang hendak melakukan poligami.¹⁶

¹³Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Volume. 5, No. 1, Jan-Juni 2021.

¹⁴ Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur'ān al-Karīm*, Vol. 3, (Lebanon, Beirut, Dār Ma'rifah, 2011), p. 35.

¹⁵Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur'ān al-Karīm*, p. 35.

¹⁶Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Lebanon, Beirut, Dār Ma'rifah, 1990), p. 155.

Maka sangat jelas perbedaan pandangan antara ulama klasik dengan kontemporer, artinya ulama klasik menjadikan poligami sebagai perbuatan yang mulia, jika dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan dari disyariatkannya poligami itu sendiri, sebaliknya poligami akan menjadi perkara yang sangat menyimpang dan akan melahirkan ketidakadilan serta permusuhan di antara para isteri, jika poligami dilakukan atas dasar hawa nafsu semata atau dengan tujuan untuk merasakan berbagai macam warna dan rasa pada diri perempuan seperti praktek dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka sangatlah wajar jika para mufassir kontemporer memberatkan syarat bagi orang yang hendak berpoligami.

Tema poligami sudah banyak didiskusikan oleh para ulama dari zaman dahulu baik dari kalangan para mufassir maupun para fuqaha. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak pernah berhenti diperdebatkan hingga masa sekarang ini. Hal tersebut tentu dapat ditemukan dalam beberapa literatur dan kitab-kitab fiqih atau kitab-kitab tafsir. Sehingga tidak mengherankan kalau pandangan yang berkembang selama ini lebih memperkuat pendapat yang membolehkan untuk melakukan poligami atau dalam bahasa arabnya disebut (*ta'adud al-zawaj*).¹⁷

Padahal tidaklah demikian, kedua pendapat yang menganjurkan dan yang melarang memiliki porsi masing-masing tanpa adanya pertentangan, pendapat yang membolehkan merupakan pendapat yang kuat karena didukung oleh Al-Qur'an dan Hadis}, ijma' sahabat, para ulama yang membolehkan karena cenderung memandang dari sisi positif dalam berpoligami, meskipun di balik kebolehan tersebut terdapat beberapa syarat yang telah ditentukan. Sama halnya dengan yang melarang untuk berpoligami, karena mereka memandang dari sisi negatif dalam berpoligami, karena tidak sedikit para isteri yang

¹⁷Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Cet. I (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2011), p. 97.

menderita sebagai korban para laki-laki yang tidak bertanggung jawab dalam menunaikan keadilan dalam memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.

Perselisihan tentang permasalahan poligami di kalangan para ulama sangat runcing dan sulit untuk di pertemukan. Meskipun sebagian ulama setuju terhadap praktek poligami dengan satu alasan bahwa poligami itu merupakan salah satu fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia dalam rangka menjauhi sesuatu yang telah dilarang, seperti berzina. Dalam pandangan ulama tersebut poligami dianggap sebagai salah satu pencegahan terhadap terjadinya praktek zina di tengah-tengah masyarakat. Sementara sebagian ulama yang lain dari kalangan ulama kontemporer cenderung tidak sepakat dengan adanya praktek poligami. Mereka berpendapat bahwa Islam adalah agama yang menganut prinsip monogami atau memiliki satu istri, golongan ini menolak praktik poligami sebagai kelangsungan tradisi Arab pra Islam yang memberikan kebebasan kaum laki-laki terhadap perempuan.¹⁸

Perselisihan pendapat antara para ulama dalam menilai praktek poligami di kalangan masyarakat, menyebabkan permasalahan tersebut semakin sulit untuk dikompromikan. Karena setiap pemikir akan menggunakan metodologi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang kitab dan buku serta pendapat yang pernah ia baca dan ia dengar. Sehingga melahirkan produk hukum yang berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain, bahkan bertentangan antara satu sama lainnya.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memandang praktek poligami di tengah-tengah masyarakat menyebabkan persoalan tersebut semakin runcing dan sulit untuk di dikompromikan. Karena masing-masing pemikiran selalu berbeda disebabkan karena perbedaan metodologi dan latar belakang yang berbeda serta kitab dan buku yang mereka baca dan pandangan yang mereka dengar sangat berbeda. Sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak sama

¹⁸Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. (Jakarta: PT Elex Media Komputinda, 2014), p. 130.

antara satu dengan pendapat golongan golongan yang lain bahkan bertolak belakang antara satu sama lainnya.

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara para mufassir dalam menilai praktik poligami di tengah masyarakat sangat menarik bagi penulis untuk dikaji secara mendalam dan lebih khusus tentang permasalahan tersebut dalam rangka untuk mendapatkan jawaban dari segala permasalahan yang diperdebatkan dan dipertentangkan. Maka dengan demikian penulis akan berusaha untuk mendalami dan mengkaji permasalahan permasalahan tersebut satu persatu tentang pandangan para mufassir baik mufassir klasik maupun kontemporer atau modern, kemudian berusaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya dalam menanggapi masalah poligami.

Perdebatan yang akan dijadikan sebagai landasan utama dalam membolehkan poligami yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3. Disebabkan karena anjuran berpoligami diambil dari nash Al-Qur'an, maka penafsiran yang tepat tentunya harus dicari dan dikembalikan kepada Al-Qur'an itu sendiri. Untuk mencari jawaban dari apa yang menjadi perdebatan, maka penulis tertarik untuk mengkaji pandangan dari mufassir klasik dan modern terhadap ayat poligami sebagaimana yang tersirat dalam QS.An-Nisa'/4:3. Dengan menganalisis pandangan para mufassir dengan mengetahui bagaimana interpretasi mereka dalam menyelesaikan persoalan ayat-ayat poligami yang dianggap sebagai perilaku diskriminatif terhadap para wanita. Atas dasar tersebut penulis mengambil judul skripsi ini dengan: (*POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR KLASIK DAN MODERN*), yang menjadi permasalahan berat di kalangan kaum muslimin baik dari golongan bawah, menengah dan golongan atas.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih spesifik dan memfokuskan permasalahan sesuai dengan kajian an, maka harus ada rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian

ini dengan tujuan agar bahasan dalam karya tulis ini menjadi runut dan tidak menyebar ke mana-mana. Maka dari latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perspektif mufassir klasik dalam menafsirkan ayat poligami ?
2. Bagaimana perspektif mufassir modern dalam menafsirkan ayat poligami?
3. Bagaimana perbandingan perspektif mufassir klasik dan modern dalam menafsirkan ayat poligami ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab semua rumusan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui perspektif mufassir klasik dalam menafsirkan ayat poligami?
2. Untuk mengetahui perspektif mufassir modern dalam menafsirkan ayat poligami?
3. Untuk mengetahui perbandingan perspektif mufassir klasik dan modern dalam menafsirkan ayat poligami ?

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan dari penelitian di atas, terdapat dua manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat teoritis, berfungsi untuk:

1. Menampakkan hasil kajian ilmiah tentang poligami dalam perspektif mufassir klasik dan modern.
2. Memperkuat basis argument tentang kepastian hukum dan syarat-syarat yang mendukung terhadap boleh dan tidaknya untuk berpoligami.

3. Melengkapi khazanah tafsir tentang poligami dalam perspektif mufassir klasik dan modern.
4. Pada akhirnya, penelitian ini mendukung pandangan para mufassir klasik dan modern dalam sudut pandang yang berbeda, dalam rangka menyelamatkan manusia dari bahaya zina, ketertindasan kaum perempuan, ketelantaran anak-anak yatim di bawah asuhan seorang janda, menata kembali sistem poligami yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk mengayomi janda dan anak yatim serta mempertahankan dan memperbanyak keturunan yang akan menjadi ummat Rasulullah saw.

b. Manfaat praktis, berfungsi untuk:

1. Memberikan motivasi bagi intelektual muslim, untuk lebih mengeksplorasi ayat-ayat tentang poligami dan membuat formulasi interpretasi yang lebih komprehensif, sebagai sarana untuk lebih mengenal Allah dan bertanggung jawab terhadap amanah sosial. Karena skripsi ini merupakan salah satu usaha mulia yaitu memahami teks sesuai dengan realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengingatkan membaca dan memahami teks kitab suci Al-Qur'an tidak hanya terpaku pada sejumlah disiplin ilmu yang harus dikuasai dan disyaratkan ada pada diri mufassir seperti berbagai disiplin ilmu seperti Nahwu, balagh, dan lain sebagainya.
2. Memperkenalkan perbedaan pandangan di kalangan para mufassir klasik dan modern terhadap kepastian hukum dan syarat sah untuk berpoligami dalam rangka menciptakan kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kasih sayang di antara sesama manusia serta memberantas ketertindasan terhadap kaum wanita menuju manusia yang bermartabat dalam agama dan status sosial yang sama.
3. Menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memuliakan dan menyelamatkan para wanita dan anak yatim dari

ketelantaran dan hidup tanpa ada yang mengayomi dan melindungi, baik pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, ulama, cendekiawan, individu, kelompok, maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dalam masalah poligami sering diteliti oleh berbagai kalangan baik para santri, mahasiswa, maupun para pendidik. Sama halnya dengan literatur-literatur seperti kitab-kitab tafsir baik berupa tafsir tematik, disertai, tesis, skripsi, maupun jurnal.

Beberapa kitab tafsir yang membahas dan mengkaji tentang perkara poligami adalah: 1) Tafsir *Ma'allim at-Tanzil* atau sering disebut tafsir Al-Baghawi, karya Imam Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi asy-Syafi'i., 2). Tafsir Ibn Katsir oleh Imam Abul Fida' Isma'il bin Katsir Ad-Dimasyqi. 3). Tafsir *Marah Labid* karya: Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi. 4). *Tafsir Al-Misbah*, Karya Muhammad Quraish Shihab, dalam bukunya, menjelaskan: poligami itu diperbolehkan selama dapat berlaku adil dalam bidang materi. Sementara keadilan dalam hal *immateri* bukan merupakan syarat dalam berpoligami. Meskipun demikian, poligami bukanlah sebuah anjuran yang menjadi sebuah keharusan, namun hanya diperbolehkan dengan beberapa syarat yang ketat dan memiliki batasan untuk berpoligami yaitu dengan memiliki empat istri.¹⁹

Sementara penelitian poligami dalam bentuk skripsi antara lain: Skripsi berjudul: Perempuan dalam Pernikahan Poligami, ditulis oleh Lulu Baeti Nurrahmah²⁰ dengan temuan penelitian antara lain, *pertama*, perempuan bersedia dipoligami berdasarkan alasan yang terbagi menjadi dua, yakni bersifat

¹⁹Muhammad Qurash Shihb, *Tafsir Al-Misbah*, cet, I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), II, p. 581-582, lihat juga M. Quraish Shihab, *wawasan al-qur'an; Tafsir Maudu' atas pelbagai persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), p. 201.

²⁰Lulu Baeti Nurrahmah, *Perempuan dalam Pernikahan Poligami*, (Studi Kasus: Perempuan di Kampung Cibeber, Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor), Program studi sosiologi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta 2015.

intrinsik dan ekstrinsik. Bersifat intrinsik ialah rasa cinta, kasih dan sayang. Kemudian ekstrinsik berupa uang. *Kedua*, perbedaan sebelum dan setelah berpoligami. Sebelum poligami semua kebutuhan terpenuhi, perhatian terhadap keluarga penuh, ada juga yang ekonominya semakin merosot, bahkan perhatian terhadap keluarga semakin hilang, dan disertai dengan unsur kekerasan.

Penelitian Nur Atiah dengan judul *Aspek Dakwah Dalam Poligami Rasulullah*. Dalam skripsi ini dijelaskan, bahwa poligami yang praktekkan oleh Rasulullah saw tidak berdasarkan hawa nafsu, namun berdasarkan maslahat dan perjuangan dakwah dalam mengembangkan Islam.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menggali akar permasalahan yang berkaitan tentang poligami melalui beberapa sumber yang merujuk kepada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer dan dibandingkan dengan beberapa kitab-kitab Hadis} untuk menerangkan tentang hakikat poligami yang dianjurkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya.

F. Metode Penelitian

Metode ialah cara bekerja agar penelitian menjadi lebih efektif untuk mencapai hasil yang memuaskan selain itu, metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan,²¹ agar penelitian mengeluarkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode, yang relevan dengan objek yang akan dikaji.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yakni penelitian yangkegiatannya terbatas pada bahan-bahan atau buku-buku perpustakaan saja, tanpa melalui penelitian lapangan.²² *Library Research* juga biasa disebut penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

²¹Adari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), p. 60.

²²Ibid.

(kepuustakaan) dari beberapa penelitian sebelumnya. Jenis penelitian ini dipakai dengan tujuan untuk mendapatkan peta domain penelitian yang akan dilaksanakan.²³

2. Sumber data

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, penelitian ini ialah penelitian kepuustakaan (*library research*) yang datanya dihasilkan dari sumber data yang tertulis dan berkaitan langsung atau tidak langsung dengan topik bahasan.

Ada dua sumber data yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari kitab tafsir Marah Labi@d dan kitab tafsir Ma'alim at-Tanzi@l.

Selanjutnya sumber data skunder ialah sumber data yang bersifat mendukung sumber data primer yaitu sumber data yang ada dalam kitab-kitab tafsir yang dibatasi pada beberapa kitab tafsir dan kitab lain yang berkaitan sumber tambahan. Di antara kitab-kitab tafsir yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah: Kitab-kitab tafsir klasik dan kitab-kitab tafsir modern.

Kitab tafsir klasik seperti: 1). Tafsir al-Baghawi> (*Ma'allim at-Tanzil*), karya Imam Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi> asy-Syafi'i, lahir pada tahun 438H/1046 M, dan wafat pada syawal 516 H/1122 M di Moro Ruz. Tafsir ini merupakan tafsir klasik yang memiliki corak tafsir bi al-Ma'tsur, selain itu beliau juga tidak hanya terbatas pada penafsiran bi al-Ma'tsur, namun beliau juga menjelaskan tentang keragaman makna, qiraat, bahasa (*lughah*), i'rab, wazan, tafsir dan takwil, hukum-hukum fiqih, disertai dengan pendapatnya. 2). Tafsir Ibnu Katsir karya Imam Abul Fida' Isma'il bin Katsir Ad-Dimasyqi, wafat pada tahun 774 hijriyyah. Tafsirnya ini dinamakan dengan "Tafsir Al Qur'an Al 'Adzim".

²³ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), p. 72.

Imam As Suyuthi Rahimahullah berkata tentang kitab tafsir ini, "tidak ada orang yang hidup di zamannya mengarang sepadan dengan Tafsir yang dikarang oleh Imam Abul Fida' Isma'il bin Katsir Ad-Dimasyqi.²⁴ Tafsir ini tergolong tafsir bil ma'tsur, maksudnya adalah mentafsirkan ayat-ayat al Qur'an dengan ayat yang lain atau dengan hadits Nabi.

Kitab Tafsir modern seperti: 1). Tafsir Marah Labid karya: Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi lahir 1230 H atau 1813 M.²⁵ Kitab tafsir ini termasuk tafsir yang ilmiah dan rasional di antara sebagian kitab tafsir sebelumnya. Kitab ini dipergunakan sebagai rujukan di Universitas al-Azhar, dapat dikatakan bahwa tafsir ini bercorak rasional.²⁶ Corak penafsiran dalam tafsir ini menurut sebagian para ahli adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mengacu pada kaidah-kaidah bahasa (*manhaj al-kalamy*). Akan tetapi di sisi lain sebagian ahli ada yang mengatakan bahwa tafsir Marah Al-Labid merupakan sebagian dari tafsir yang bercorak sufi. 2. Tafsir al-Misbah karya: Muhammad Quraish Shihab (1944), tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang bercorak *adabi al ijtima'i* membahas fenomena-fenomena kontemporer.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data, dari pendapat para mufasir yang diformulasikan dalam kitab-kitab tafsir, istilah ini lazim disebut penelitian dokumen yaitu pengambilan data yang berasal dari kitab-kitab tafsir atau karya ilmiah di bidang tafsir dan pendidikan, yang terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam dalam penelitian ini adalah Alquran al-Karim dan kitab-kitab Tafsir. Adapun sumber sekundernya adalah buku-buku pendidikan karakter yang relevan dengan penelitian ini.

²⁴Abu Abdullah Muhammad Syamsuddin Muhammad az-Zahabi, *Tazkirah al-Huffāz*, Lebanon, Beirut, Dār Kitāb al-Ilmiyyah, t. th, p. 534.

²⁵Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani Indonesia*, (Jakarta: CV. Sarana Utama, 1979), p. 5.

²⁶Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama-Ulama Nusantara*. (Jakarta; Gelegar Media Indonesia, t. th), p. 652.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, lebih banyak bersifat “*purposive sampling*” penelitian yang cenderung memilih informasi yang dapat mewakili untuk menjadi sumber data.²⁷ Teknik pengambilan sampel ini berlaku baik untuk sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an maupun sumber sekunder berupa pokok pikiran para mufassir baik klasik maupun modern.

Pengkajian data yang berasal dari sumber data primer dimulai dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki hubungan terkait dengan konsep poligami, kemudian membuat kerangka untuk menentukan ayat-ayat yang tidak secara langsung mengungkapkan konsep poligami. Kemudian langkah selanjutnya, untuk mengumpulkan data dari sumber skunder dilakukan dengan mengkaji pokok pikiran para mufassir yang dituangkan ke dalam kitab-kitab/buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan menjadi fokus penelitian dalam rangka menemukan esensi tentang pandangan para mufassir klasik dan modern terhadap poligami.

4. Analisa Data

Penelitian ini termasuk penelitian analisis tafsir. Penafsiran mufassir klasik dan modern yang berkaitan dengan ayat-ayat poligami dalam Al-Qur’an, kemudian dianalisis. Teknik analisis yang diterapkan terhadap data-data tersebut ialah bagian dari metode kualitatif karena dalam penelitian ini sangat mengedepankan penafsiran peneliti tentang data-data yang diperoleh.²⁸ Dalam melakukan analisis data, peneliti juga mengkaji data-data yang ada dengan mengolah data berdasarkan pandangan para mufassir klasik dan modern.

Data-data yang telah terkumpul akan dikaji secara bersamaan sesuai dengan pandangan dan penafsiran dari para mufassir klasik dan modern.

²⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), p. 22.

²⁸Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, inilah yang dituntut maka metode analisisnya disebut dengan metode interpretatif untuk mendapatkan makna tersebut. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, cv, 2006), Cet. Ke-1, p. 7-10.

Penganalisisan data seperti ini dikenal juga dengan metode komparatif yaitu membandingkan penafsiran para mufassir klasik dengan beberapa kitab tafsir modern yang berkaitan dengan ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an.

Untuk mengambil suatu kesimpulan dalam pembahasan maka dilakukan dengan metode induktif yaitu suatu kerangka analisis yang mengkaji data-data yang khusus untuk mendapatkan kaedah yang umum.²⁹ Setelah melakukan analisa komparatif dari masing-masing penafsiran tersebut kemudian diambil suatu kesimpulan secara umum dari hasil analisa data yang dilakukan. Dasar dalam pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan menggali metodologi para mufassir klasik dan modern dalam menafsirkan ayat-ayat poligami secara khusus dan juga memperhatikan metodologi tafsirnya secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, setiap bab saling berkaitan dan terdiri dari bagian yang tidak terpisahkan. Sistematikanya telah disusun dalam susunan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Merupakan pembahasan tentang gambaran umum tentang poligami dan ayat-ayat tentang poligami dalam Al-Qur'an, mulai dari pengertian poligami, ayat Al-Qur'an dan Hadis} yang berhubungan dengan poligami serta isi kandungan ayat yang berkaitan dengan poligami.

Bab III Membahas tentang pandangan para *mufassir* klasik dan mufassir modern terkait metode mereka dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami.

Bab IV Membandingkan pandangan para mufassir klasik dan modern tentang poligami dengan menjelaskan beberapa pokok permasalahan penting

²⁹Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2001), Cet. ke- 1, p. 19.

dari pandangan mereka yaitu ditinjau dari konsep keserasian dalam memilih jodoh, jumlah yang dikehendaki Allah dalam Al-Qur'an, hukum dan tujuan diperintahkan berpoligami dan maslahat serta mafsadat dalam berpoligami.

Bab V Menyimpulkan pandangan para mufassir klasik dan modern seputar poligami baik diambil dari sisi kesamaan dan perbedaan pandangan di antara mereka.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari dua kata, yakni poli yang memiliki arti (banyak) dan gami berarti (istri), dapat disimpulkan dalam tatanan etimologi, poligami ialah orang yang beristri banyak. Akan tetapi jika dipandang secara terminologi, poligami ialah seorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari satu³⁰, asal muasal kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu (Poli atau Polos) yang bermakna banyak. Juga berasal dari kata Gamein atau Gamos yang berarti perkawinan. Sehingga, jika keduanya digabung kata poligami akan memberikan pengertian suatu perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dan dalam jumlah yang tidak memiliki batasan. Dalam pandangan agama Islam, poligami juga memiliki pengertian perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat orang perempuan (menurut batasan Islam).³¹

Selain dari beberapa pengertian di atas, sebagian ahli memandang bahwa poligami ialah perkawinan yang dilakukan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Sementara dari pandangan yang berbeda, poligami juga diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan oleh seorang suami yang menikahi lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan, tidak dilakukan pada saat ijab qabul akan tetapi dalam waktu yang sama ketika menjalani kehidupan berkeluarga.³²

Poligami juga dapat didefinisikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang isteri atau lebih)

³⁰Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. Cet 1, juli 2013, cet 2, 2006), P. 129.

³¹Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) p. 84.

³²Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), p. 19. Lihat Juga: Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), p. 351.

Secara istilah Poligami dapat dibagi menjadi dua yaitu poligini dan poliandri. Sementara dalam bahasa Arab poligami biasa disebut dengan ta'did azzaujah (pasangan lebih dari satu) dengan batas maksimal empat orang istri dan tidak boleh lebih.³³

Para ahli bahasa seringkali membedakan istilah dari suami yang memiliki istri lebih dari seseorang dengan istilah poligini yang bersumber dari kata *polusi* yang bermakna berbilang dan *gune* yang bermakna perempuan. Sementara istri yang memiliki suami lebih dari satu biasanya disebut dengan poliandri yang berasal dari kata *polusi* yang bermakna berbilang dan *andros* yang bermakna laki-laki.³⁴

Maka data yang sesuai bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari 3 dalam waktu yang bersamaan disebut dengan poligini bukan poligami. Meski hal itu dalam kebiasaan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu sendiri adalah perkawinan seorang suami dengan dua orang perempuan atau lebih dalam satu waktu.

Poligami adalah suatu perkara yang sangat ditakuti oleh seluruh kaum hawa. Dengan demikian melakukan poligami atau menikahi perempuan lebih dari 1 orang telah dibatasi oleh peraturan-peraturan yang kuat dengan tujuan agar tidak menimbulkan peristiwa-peristiwa yang bersifat negatif dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena pada dasarnya hubungan antara istri tua dan istri muda dapat menimbulkan konflik dan ketegangan sementara anak-anak yang berlainan ibu akan membawa kepada permusuhan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup mereka, peristiwa ini seringkali terjadi ketika si suami meninggal dunia. Dengan demikian untuk menghindari perkara-perkara yang bersifat negatif tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang berpoligami, maka undang-undang perkawinan telah membatasi secara mutlak

³³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), p.151.

³⁴Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, p. 352.

terhadap pelaksanaan perkawinan lebih dari satu orang dengan beberapa syarat-syarat yang mengikat yang harus ia tunaikan.³⁵

Sementara poliandri merupakan istilah bagi seorang perempuan yang memiliki banyak suami. Kata poliandri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polys* atau *polus yang berarti banyak* dan *ane* atau *andros yang berarti suami (laki-laki)*. Poliandri ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap beberapa orang laki-laki. Artinya seorang perempuan memiliki beberapa orang suami,³⁶ dengan kata lain, perempuan yang digauli oleh banyak laki-laki dalam waktu yang sama. Ketika terjadi kehamilan dan melahirkan, ia memanggil dan mengumpulkan laki-laki yang secara rutin menggaulinya untuk menentukan siapa ayah dari anak yang telah ia lahirkan, kemudian ia memilih siapa yang ia kehendaki sebagai ayah anak tersebut.

Poliandri biasanya terjadi disebabkan oleh beberapa hal dan kondisi dari seorang perempuan seperti jika seorang perempuan memiliki kekuatan seks yang sangat berlebihan atau tidak memiliki kecemburuan dalam pembagian sex, memiliki harta yang banyak dan mencegah harta tersebut berpindah ke orang lain. Maka bentuk daripada poliandri adalah perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh laki-laki manapun dengan beberapa imbalan atau tanpa imbalan. Perkara ini biasanya terjadi dari masa dahulu sampai saat ini atau lebih dikenal dengan prostitusi atau pekerja seks komersial.³⁷

Sementara Monogami adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan satu orang perempuan saja. Dengan demikian sebagian pendapat menyatakan bahwa Monogami adalah asal muasal perkawinan dalam agama Islam, tapi tidak mencegah untuk berpoligami, sehingga suami boleh menikah lebih dari satu selamat ia mampu untuk berlaku adil, sedangkan keadilan merupakan perkara yang sangat sulit untuk dilaksanakan, maka Allah

³⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), p. 10.

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, p. 81.

³⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), p. 41-42.

menetapkan, jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja.³⁸

Sejak zaman dahulu kala praktek poligami telah dilakukan secara legal tanpa adanya pembatasan-pembatasan jumlah perempuan yang yang dijadikan sebagai istri oleh kaum laki-laki. Seorang laki-laki memiliki kewenangan untuk menikahi siapapun diantara wanita yang dikehendakinya, semua itu dilakukan oleh berbagai suku bangsa yang ada di dunia, keberadaan poligami menjadi salah satu sistem pernikahan yang menciptakan nasib yang sangat menyedihkan bagi kaum perempuan, karena derajat kaum perempuan dianggap sebagai barang jualan dan tempat pelampiasan hawa nafsu bagi kaum laki-laki.

B. Sejarah Poligami

Ketika berdiskusi tentang poligami, kebanyakan orang-orang memberikan bahwa pelopor utama yang menyebabkan terjadinya poligami adalah agama Islam. Padahal dalam fakta, jauh sebelum turunnya Alquran praktik poligami sudah terjadi di kalangan masyarakat seluruh dunia. Islam datang membawa rahmat dan memberi solusi bahwa poligami merupakan jalan darurat yang bersifat mendesak untuk memelihara manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan sebagai sarana untuk membantu perempuan yang lemah dan anak yatim yang terlantar. Salah satu contoh, pintu darurat yang disiapkan dalam pesawat terbang, akan difungsikan ketika dalam keadaan darurat saja. Dalam situasi normal tidak diperkenankan, bahkan dilarang untuk membukanya.³⁹ Meski demikian terdapat banyak orang-orang yang salah memahami tentang poligami bahkan menjadikan masalah poligami tersebut semakin kabur dan jauh dari tujuan semestinya. Sebagian mereka menganggap bahwa poligami itu ada sejak datangnya Alquran, dengan demikian mereka

³⁸Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), p. 81.

³⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Cendana, 2006), p. 269.

hanya menyandarkan poligami kepada Islam saja tanpa menelusuri fakta sejarah, maka pendapat ini sangatlah fatal dan menyesatkan.

Ribuan tahun sebelum Alquran diturunkan kepada nabi terakhir, mayoritas manusia di seluruh belahan dunia telah melegalkan dan melakukan poligami. Poligami telah menyebar dan berakar di tengah-tengah masyarakat Yunani, Mesir kuno dan persia. Di daerah Arab jauh sebelum datangnya agama Islam, masyarakatnya telah melakukan praktek poligami tanpa mengenal batas bahkan mereka memiliki istri sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga tak heran jika di antara mereka ada yang beristri sampai ratusan orang.

Pertumbuhan dan penyebaran poligami dalam sejarah manusia tergantung cara pandang masyarakat terhadap para perempuan. Jika mayoritas masyarakat memposisikan derajat perempuan sangat rendah dan hina, maka tidak mustahil poligami sangatlah subur di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya jika perempuan dipandang hormat dan berharga, maka tidak mustahil perkembangan poligami akan menjadi berkurang bahkan akan hilang ditelan masa. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan poligami tergantung pada cara pandang masyarakat terhadap harkat dan martabat para perempuan.

Ketika datangnya Islam praktek poligami tidak secara langsung dihapus, bahkan ketika Alquran diturunkan dan menyinggung persoalan poligami nabi melakukan perubahan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perubahan yang dilakukan oleh nabi terhadap poligami ialah dibagi kedalam dua hal. *Pertama*, membatasi jumlah istri dari jumlah yang banyak menjadi empat orang isteri. Beberapa riwayat yang menyebutkan batasan poligami disebutkan dalam riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. *Ia berkata: "Ketika memeluk agama Islam, aku memiliki lima istri. Maka Rasulullah berkat bersabda: "Ceraikan satu orang di antara mereka dan pertahankan empat orang.* Terdapat juga dalam riwayat yang lain dari Qais ibn Tsabit berkata: *"Ketika memeluk agama Islam aku memiliki delapan istri. Aku memberitahukan*

hal itu kepada Rasulullah dan beliau bersabda: “pilih empat orang di antara mereka.” Riwayat yang sama dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi ia menjelaskan kalau dirinya memiliki sepuluh orang istri, maka Rasulullah bersabda: *“pertahankan empat orang dan ceraikan yang lainnya.”* Kedua, memberlakukan beberapa syarat dan ketentuan bagi setiap yang hendak melakukan poligami yakni harus berlaku adil. Meskipun sebelumnya berpoligami tidak memiliki syarat atau ketentuan apapun bahkan tidak diharuskan untuk berlaku adil, dengan demikian tidak sedikit dari kaum perempuan yang menderita dan mengalami kerugian dikarenakan para suami tidak memiliki syarat-syarat tertentu sebelum melakukan poligami, maka berlakulah kesemena-menaan para suami terhadap istri-istri mereka.⁴⁰ maka tidak tepat kalau seseorang berpandangan bahwa praktek poligami dilekatkan kepada hukum Islam. Karena poligami pada masa Islam miliki syarat-syarat dan ketentuan. Maka poligami dalam Islam tidak sama dengan poligami yang ada di luar Islam atau pada masa sebelum datangnya Islam.

C. Landasan Hukum Berpoligami

Pada dasarnya hukum poligami sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang yang hendak berpoligami. Islam memperbolehkan seseorang untuk berpoligami dalam jumlah yang telah ditentukan, kebolehan tersebut bukan berarti mewajibkan pemeluknya untuk melakukan poligami atau melakukan monogami secara mutlak artinya seorang suami hanya berhak memiliki seorang istri saja dalam seluruh kondisi dan keadaan apapun. Meskipun Islam pada dasarnya menganut sistem pernikahan monogami dengan memberikan jalan yang terbuka untuk melakukan poligami meskipun hanya dalam bilangan terbatas.⁴¹

⁴⁰Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, p. 48.

⁴¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), p. 357

Akar utama yang menjadi dasar hukum atas kebolehan untuk melakukan praktek poligami ialah Alquran surah An-Nisa' ayat 3. Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' /4: 3).

Maksud yang terkandung dalam ayat di atas ialah suami diwajibkan untuk berlaku adil ketika hendak berpoligami, keadilan yang dimaksud ialah perhatian seorang suami terhadap istrinya seperti menyiapkan pakaian, memberikan tempat tinggal, meratakan giliran dengan adil dan perkara lainnya yang bersifat lahiriyah.⁴²

Kemudian Sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّخَعِيِّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ وَفِي لَفْظِ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka". (HR. Tirmidzi)⁴³

Islam hanya memperkenankan seseorang untuk melakukan poligami dalam keadaan dan kondisi darurat dengan syarat mampu untuk melakukan keadilan, beberapa syarat tersebut antara lain:⁴⁴

1. Untuk mendapatkan keturunan ketika istri mandul.
2. Untuk menghindari perceraian meskipun seorang istri tidak dapat melakukan fungsinya sebagai seorang istri.

⁴²Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, p. 132.

⁴³Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), p. 1047

⁴⁴Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, p. 136.

3. Untuk menghindari perzinahan.
4. Untuk menyelamatkan perempuan dari keburukan akhlak karena mereka jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Kedatangan Islam bukan sebagai penganjur untuk melakukan poligami tanpa ada syarat-syarat tertentu dan tidak pula menutup secara menyeluruh tentang kebolehan laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Akan tetapi Islam membolehkan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami dengan cara bersyarat karena praktek poligami merupakan perkara yang tidak dapat dihindari dan telah terjadi secara turun temurun di kalangan masyarakat jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi salam.

Sebagaimana telah diketahui bahwa di kalangan para nabi dijumpai praktek poligami, sebagaimana yang telah terjadi di pada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri yaitu Sarah dan hajar. Hal tersebut dilakukan karena istrinya yang pertama belum bisa memberikan keturunan kepada nabi Allah Ibrahim.

Ayat yang tercantum dalam surat An-Nisa' merupakan isyarat yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penjagaan hak-hak anak yatim yang kemudian diikuti dengan kebolehan untuk memiliki istri lebih dari satu atau memiliki 4 orang istri.

Dalam penafsiran Aisyah radhiyallahuanha bahwa ayat tersebut diturunkan untuk menjawab pertanyaan urwah bin Zubair kepada istri Nabi shaleh wasallam yaitu Aisyah tentang ayat tersebut, dengan pertanyaan wahai anak saudara perempuanku apakah ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada di bawah kekuasaan walinya, yang memiliki harta kekayaan yang bercampur dengan harta kekayaan walinya, serta memiliki kecantikan yang menjadikan pengasuh anak yatim tersebut terpikat kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istrinya namun dia tidak ingin memberikan mas kawin dengan cara adil sebagaimana ia berikan kepada perempuan yang lain. Maka wali atau pengasuh anak yatim yang memiliki perilaku seperti ini ini dilarang

untuk menikahi mereka. Kecuali jika mereka dapat berlaku adil dan memberikan mas kawin dengan cara yang lebih baik dan lebih tinggi, jika tidak bisa demikian maka mereka tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan yatim tersebut dan diperintahkan untuk menikahi perempuan selain anak yatim yang ia sukai.⁴⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki muslim diperkenankan untuk menikahi empat orang perempuan dan tidak boleh melebihi bilangan tersebut. Sebaliknya jika seorang laki-laki tidak memiliki kemampuan untuk melakukan keadilan di kalangan para istri-istrinya maka ia hanya diperbolehkan untuk menikahi seorang istri saja. Karena pada hakikatnya manusia tidak mungkin dapat berlaku adil dalam hal materi dan kecintaan, meskipun ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya.⁴⁶

D. Poligami dalam Lintas Sejarah

Poligami merupakan salah satu masalah yang telah terjadi hampir di seluruh jagat raya bahkan ia sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Jauh sebelum Alquran diturunkan poligami sudah dilakukan oleh penganut agama Hindu, orang Yahudi, dan bangsa Arab, bahkan mereka telah melegalkannya. Praktek poligami tidak pernah dilarang oleh Nabi Musa bahkan mereka melakukan poligami tanpa adanya batasan tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dalam *kitab ulangan* yang mewajibkan saudara laki-laki mengawini seorang janda yang memiliki anak, meskipun telah memiliki istri, demikian pula Nabi Ibrahim yang memiliki dua orang istri. Disebutkan dalam Injil perjanjian lama telah dikisahkan bahwa Nabi Daud menikahi 300 orang istri. Demikian halnya dengan nabi Sulaiman yang memiliki 100 orang istri. Kedatangan agama Islam memberikan angin segar bagi kaum wanita, dengan meletakkan beberapa syarat dalam melakukan poligami diantaranya membatasi jumlah dalam berpoligami

⁴⁵Tihami dan Sohari Sahrani, p. 359.

⁴⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2017), p. 87.

dengan batasan maksimal empat orang istri saja, sehingga Ghailan bin Salamah ketika memeluk Islam ia mempunyai sepuluh istri, maka Nabi Muhammad SAW bersabda pilihlah empat istri dari sepuluh istrimu yang kamu sukai dan ceraikan sisanya, hal ini berlaku kepada orang yang masuk Islam yang istrinya delapan atau lima maka Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepadanya untuk menahan empat orang saja.⁴⁷

Konsep utama dalam berpoligami sebagaimana yang telah di praktek oleh Baginda nabi shallallahu alaihi wasallam, Memiliki tujuan untuk memelihara janda-janda yang lemah dan anak yatim korban peperangan jihad fisabilillah. Poligami yang dilakukan oleh nabi shallallahu alaihi wa sallam bukan semata-mata untuk mendominasi dan memuaskan nafsu belaka terhadap para perempuan, karena pada dasarnya nabi shallallahu salam bermonogami lebih lama jika dibandingkan dengan berpoligami.

Telah dimaklumi bahwa tujuan berpoligami memiliki tujuan sangat baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3, yaitu melaksanakan keadilan terhadap para istri-istri dan menjamin hak anak yatim di kalangan perempuan, baik berupa harta atau perlakuan yang semena-mena yang telah mengakar dan menjadi budaya pada massa itu. Tidak memiliki hak waris, dan ketika mereka berstatus anak yatim mereka dinikahi dan mahar seratus persen dikuasai oleh walinya, Yang lebih aneh lagi seorang wali tidak memperkenankan orang lain untuk melamar dan menikahi anak yatim yang ia pelihara dengan tujuan agar harta anak yatim dapat dikuasai dan dijadikan kekayaan pribadi.

Jika ditelusuri dalam jejak rekam sejarah Islam, sangatlah jelas bahwa ayat tentang berpoligami diturunkan setelah terjadi peristiwa perang Uhud yang menelan korban jihad fisabilillah yaitu itu sekitar 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut perang. Dampak perang Uhud menjadikan sebagian

⁴⁷Agus Hermanto, Islam, *Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*, (Lampung: Jurnal IAiN Raden Intan Lampung 2015), p.169

status muslimah menjadi janda dan sebagian anak-anak menjadi yatim dan terlantar. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masa itu maka salah satu cara untuk mengayomi anak yatim dan membantu para janda yang terlantar adalah dengan cara menikahi mereka dengan tetap memegang teguh persyaratan yaitu mampu untuk berlaku adil.⁴⁸

⁴⁸Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*, (Banyuwangi: Jurnal IAIN Sunan Kalijaga, 2017), p. 5-6.

BAB III

TINJAUAN UMUM TAFSIR MA'ALIM AT-TANZI@L

DAN MARAH LABI>@D

A. Biografi Abu Muhammad bin al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi>

Al-Baghawi> memiliki banyak nama sebutan, diantaranya *Rukn al-Din* (Dasar Agama), *Muhyi al-Sunnah* (Penghidup Sunnah), *Zahir al-Din* (Penjelas Agama), *Qami' al-Bid'ah* (Penghancur Bid'ah), *Shaikh al-Islam* (Guru Islam), dan lain-lain. Julukan *Muhyi al-sunnah* ia peroleh pada saat menulis kitab *Sharh Al-Sunnah*, dan kemudian bermimpi bahwa Rasulullah saw. Berkata, "Engkau telah memegang teguh sunnahku karena engkau menjelaskan hadits-haditsku". Dilihat dari kehidupan sehari-harinya, ia adalah seorang yang zuhud dan wara'. Ia tidak menyampaikan ilmu kecuali dalam keadaan suci baik dari hadats ataupun najis. Pada saat makan, ia hanya makan roti. Cara berpakaianya pula sederhana, sering mengenakan pakaian bekas dengan sorban atau *'imamah* yang kecil. Selain itu, hampir selama hayatnya tidak pernah berurusan atau berkompromi dengan penguasa atau pejabat.⁴⁹

1. Karya-karya Abu Muhammad bin al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi>

Al-Baghawi> pernah berkeliling ke banyak negeri dan menggali banyak ilmu pengetahuan. Hal tersebut sebenarnya ingin menegaskan bahwa, dalam proses mencari ilmu, beliau pergi ke berbagai pelosok negeri untuk menimba ilmu pada banyak ulama. Disamping itu ia telah menunjukkan kesungguhannya demi mengembangkan keilmuan serta pengetahuannya dan keluar dari Khurasan. Ada pula sejarah lain yang menjelaskan bahwa ia belum pernah pergi ke Baghdad. Jika beliau pergi ke Baghdad maka kemasyhurannya akan semakin dikenal.⁵⁰

⁴⁹Al-Sayyid Muhammad 'Ali Ayaziy, "*al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*" (Teheran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nashr, 1373), p. 645.

⁵⁰Taqyuddin Al-Subkiy, "*Tabqat al-Shafi'iyyah al-Kubra*" (Kairo: Matba'at 'Isa al-Babiy al-Halabiy wa Shurakahu, 1964), p. 76.

Sehubungan dengan hikayat di atas, Al-Dzahabi telah menjelaskan tentang ibadah haji. Ia belum mengetahui atau belum pernah menemukan riwayat Al-Baghawi> sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan mengenai riwayat hidupnya yang terbilang tidak banyak dicatat di kitab-kitab *tarajim* dan *tabqat*, karena memang tidak banyak orang yang pernah bertemu langsung dan menceritakannya.

Al-Baghawi> termasuk sebagai ulama yang banyak menghasilkan karya melalui tulisannya, salah satu karya termasyhurnya ialah kitab Tafsir *Ma'alim al-Tanzi'l*, yang sedang menjadi bahan kajian penelitian ini. Berbagai karya lain seperti *Sharh al-Sunnah* dalam bidang hadits. Kemudian masih dalam bidang keilmuan hadits, yaitu: *Al-Masabih*, *Al-Arba'in Hadithan*, *Al-Jam'u baina al-Sahihain*. Dalam bidang fikih ada *Al-Tahdhib fi al-Madhhab*, *Al-Anwa Fii Syama'il Al-Nabiy Al-Mukhtar*, *Majmu'ah min Al-Fatawa*.⁵¹

Demikian sebagian dari beberapa karya Al-Baghawi> yang masyhur dan sering dipelajari oleh kita semua hingga saat ini.

2. Metode dan corak Tafsir Al-Baghawi>

Dalam mukadimah kitab tafsir *Ma'alim al-Tanzi'l*, telah dijelaskan bahwa kitab tersebut lebih masyhur dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Baghawi>. Kitab *Ma'alim al-Tanzi'l* yang sekarang beredar diperbanyak dengan metode penafsiran biografi hingga komentar ulama dalam kitab tafsirnya.⁵² Awalnya, kitab *Ma'alim al-Tanzil* dicetak bertepatan dengan tafsir Ibn Katsir. Kemudian dicetak juga dipinggir kitab *Tafsir al-Khazin*. Bentuk awalnya, Tafsir Al-Baghawi> hanyalah *hasyiyah*. Namun, seiring berjalannya waktu dengan gencarnya proses percetakan kitab-kitab tafsir pada waktu itu, akhirnya kitab Tafsir Al-Baghawi> bisa dicetak secara tunggal dan tidak menempel pada kitab tafsir lain, yang tercetak secara terpisah hingga terbagi

⁵¹Rusydi Khalid, "Metodologi Kitab Ma'alim al-Tanzil Karya Al-Baghawi," p. 113.

⁵²Rusydi Khalid, "Metodologi Kitab Ma'alim al-Tanzil Karya Al-Baghawi," p. 113.

empat jilid. Setiap jilidnya berjumlah sekitar 700 sampai 900 halaman. Untuk jumlah halaman sendiri tergantung percetakannya.⁵³

Dalam catatan sejarah, kitab *Ma'alim al-Tanzi'l*, ditulis sekitar abad pertengahan, di mana abad pertengahan ini masuk pada masa daulat Abbasiyah. Untuk penulisan kitabnya secara langsung bisa diambil dari rentang waktu lahir hingga wafatnya Al-Baghawi>, 432/436-516 H.⁵⁴ Jika dilihat secara detail memang belum ditemukan tahun berapa kitab *Ma'alim al-Tanzi'l* ditulis. Namun, hanya bisa memprediksi dari rentang waktu kehidupannya. Tentu, pada masa daulat Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan Islam dan memiliki kepedulian serius terhadap perkembangan peradaban manusia, baik perintah resmi penerjemahan dan percetakan buku-buku.⁵⁵ Dibalik hadirnya kitab tafsir *Ma'alim al-Tanzi'l* tidak bisa dipandang sebagai karya yang tiba-tiba ada melainkan ada faktor yang melatar belakangi kemunculannya. Berikut penjelasan mengenai latar belakang penulisannya.

Metode adalah *the way of doing anything* (cara melakukan apa pun). Berkaitan dengan metode tafsir atau penafsiran al-Qur'an, ialah suatu cara yang digunakan oleh seorang mufasir untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya supaya sampai pada tujuan penafsiran. Adapun metodologi merupakan ilmu penafsiran yang berkaitan dengan cara atau metode tersebut. Lebih jelasnya, metodologi penafsiran berhubungan langsung dengan pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran al-Qur'an. Oleh sebab itu, pembahasan penting mengenai metodologi tafsir sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan pengetahuan tentang memahami metode tafsir. Sebelum itu, dalam membahas metodologi, kerangka analisis yang diaplikasikan dalam

⁵³M. Abdul Karim, "*Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*" (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), p. 172-174.

⁵⁴M. Abdul Karim, "*Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*" (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), p. 172-174.

⁵⁵Muhammad Husain Al-Dzahabiy, "*Siyar al-A'lam al-Nubala'*" (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), p. 440.

penelitian ini menggunakan model klasifikasi M. Ridwan Nasir, berikut klasifikasinya:

Dilihat dari sumber penafsirannya, Al-Dzahabiy mengategorikan tafsir *Ma'alim al-Tanzil* ke dalam tafsir *bi al-ma'thur*⁵⁶ begitu juga ulama'-ulama' lain. Hal serupa juga dinyatakan oleh M. Ridwan Nasir.⁵⁷ Alasannya, karena segala penafsiran ayat yang dijumpai di kitab Tafsir Al-Baghawi> bersumber pada ayat al-Qur'an, hadits Nabi, riwayat sahabat. Akan tetapi, Abu Shahbah mengatakan bahwa tafsir al-Baghawi> bukanlah murni tafsir *bi al-ma'thur*, tapi perpaduan antara tafsir *bi al-ma'thur* dan tafsir *bi al-ra'y wa al-ijtihad al-maqbul*.⁵⁸ Penulis sendiri cenderung mengambil pendapat Abu Shahbah karena proporsi tafsir *bi al-ma'thur* dan tafsir *bi al-ra'y* hanya selisih sedikit walaupun jika dilihat secara teliti dominasi terbesarnya tetap pada *bi al-ma'thur*. Selain itu, sebagian dari langkah-langkah yang ditempuhnya merupakan bagian dari tafsir *bi al-ra'y*. Sebagaimana Al-Baghawi> menafsirkan kata *bismillah*.

3. Latar belakang penulisan Tafsir Al-Baghawi>

Mengenai latar belakang penulisan kitab, ia menuliskan sebagai berikut:

Maknanya: "beberapa sahabatku yang ikhlas dan semangat dalam menuntut ilmu meminta dari ku sebuah kitab tentang petunjuk (ma'ālim) al-Qur'an dan tafsirnya. Maka aku penuhi permintaan mereka dengan mengharap fadhil Allah dan kemudahan dari-Nya. Aku melakukan ini karena menta'ati wasiat Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'īd al-Khudriy bahwasanya Rasul Allah bersabda: "Sesungguhnya akan datang kepadamu orang-orang dari berbagai penjuru ingin menuntut ilmu. Maka apabila mereka sudah datang kepadamu, perlakukanlah mereka dengan baik". Dan juga saya melakukan hal ini

⁵⁶Muhammad Husain Al-Dzahabiy, "Siyar al-A'lam al-Nubala'" (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), p. 440.

⁵⁷H. Ilham Shaleh, "Fenomena Tafsir Pada Abad Ke VI-VII H," *Jurnal Rihlah* Vol. 5, no. 2 (2016): p. 42.

⁵⁸Al-Dzahabiy, "Siyar al-A'lam al-Nubala'", p. 440.

dengan niat mengikuti jejak para ulama' terdahulu dalam membukukan ilmu agar bisa sampai kepada generasi masa depan. Saya tidak memberi tambahan atas hasil dari jerih payah yang telah mereka curahkan. Akan tetapi di setiap zaman harus dilakukan suatu pembaharuan dari yang sudah lama dan para penuntut ilmu terbatas akan kesungguhan dan kesempatan demi menyadarkan orang yang lalai dan memberikan motivasi atau semangat kepada orang yang diam. Dengan pertolongan Allah dan taufik-Nya yang baik, saya susunlah kitab yang diminta oleh mereka, kitab pertengahan, tidak begitu panjang; menjenuhkan dan tidak begitu singkat; terbatas. Saya berharap kitab ini bermanfaat bagi setiap orang yang mempelajarinya."⁵⁹

Dari sini dapat dipahami bahwa latar belakang kemunculan kitab *Ma'alim al-Tanzil* ditandai dengan permintaan dari beberapa sahabat dan muridnya. Faktor eksternal memang telah banyak mempengaruhi hadirnya kitab-kitab para ulama'. Di sisi lain, kegelisahan intelektualnya juga sangat mempengaruhi latar belakang penulisan kitab, yakni sambil merujuk pada sebuah hadits dari Abu Said Al-Khudri. Demikian telah jelas bahwa pengaruh eksternal dan internal sangat memberikan dorongan kepada Al-Baghawi> untuk menuliskan sebuah kitab tafsir yang diberi nama *Ma'alim al-Tanzil*.

Hadirnya Tafsir *Ma'alim al-Tanzil* ternyata menuai banyak pujian dari beberapa ulama, di antaranya: Ibnu Taymiyah yang mengatakan bahwa Tafsir Al-Baghawi> merupakan ringkasan dari Tafsir Al-Tsa'labi. Tapi tafsirnya juga menghindarkan hadits-hadits *maudu'* dan pendapat-pendapat bid'ah.⁶⁰

B. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani

Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani. Ia lebih

⁵⁹Al-Baghawiy, "*Ma'alim al-Tanzil*", p. 34.

⁶⁰Abd al-Ghafur, "al-Baghawiy wa Manhajuhu fi al-Tafsir," p. 60.

dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang Banten.⁶¹

Syekh Nawawi Al-Bantani al-Jawi itulah namanya, Beliau adalah salah satu ulama besar dari Nusantara yang banyak berjasa dalam perkembangan ajaran Islam melewati aktivitas dakwah dan pemikiran-pemikirannya yang mendunia. Beliau lahir di desa Tanara, kecamatan Tanara, Banten bagian utara tepatnya pada tahun 1230 H atau 1814 M . Desa Tanara terletak kira-kira 30 Km di sebelah utara Kota Serang. Dari beberapa referensi bahwa terutama yang berbicara tentang perjalanan hidupnya Syekh Nawawi Al-Bantani tidak disebutkan mengenai tanggal berapa Syekh Nawawi Al-Bantani ini dilahirkan yang disebutkan di beberapa referensi hanya bulan dan tahun kelahirannya saja yaitu pada bulan Muharram (H) atau Desember (M) dan tahun 1230 H atau 1814 M.

Selain dikenal dengan Nawawi Banten ada pula yang menyebutnya Nawawi Tanara, karena dia lahir di kampung Tanara Kec. Tanara Kab. Serang Banten. Dalam sebagian bukunya tertulis nama Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Jawi berarti orang Jawa atau orang dari pulau Jawa, yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat atau Jawa bagian barat, yang meliputi Banten.⁶² Ayah Nawawi bernama Umar bin Araby dan ibunya bernama Zubaidah. Keduanya adalah penduduk asli desa Tanara kecamatan Tanara.

Kabupaten Serang Jawa Barat. Ayahnya seorang ulama sebagai pendiri dan pembina pertama-tama masjid jami' Desa Tanara dan pernah menjabat sebagai penghulu Kecamatan di daerah tersebut.

Secara genologis Muhammad Nawawi merupakan keturunan yang ke12 dari Maulana syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) Cirebon yaitu 16 keturunan dari Maulana Hasanuddin (Sultan Kerajaan Islam Banten I) lewat

⁶¹Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Kendal: PondokPesantren Al-Itqon, Cet Ke 1, 2007, p. 4.

⁶²Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, Banten: Pustaka Irvan, CetKe-1, 2007, p. 155.

jalur Suniararas.⁶³ Kemudian dari silsilah keturunan pihak Ibunya adalah bahwa Nawawi Putra Nyi Zubaidah binti Muhammad Singaraja.⁶⁴

Syekh Nawawi Al-Bantani al-Jawi atau yang lebih dikenal dengan Kiyai Nawawi Banten itu sebetulnya asli Muhammad bin Ummar Ali bin Ar-Rabby. Beliau disebut sebagai Kiyai at-Tanari Al-Bantani al-Jawi karena beliau berasal dari Tanara Banten dan tergolong sebagai ulama Jawi yang berbangsa Melayu. Namun ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan atas asal-usul nama panggilan yang dinisbatkan kepada syekh Nawawi adalah mengenai nama Nawawi.⁶⁵

1. Pendidikannya

Pada usia lima tahun Muhammad Nawawi belajar langsung pada Ayahnya Umar bin Araby seorang ulama yang pertama membangun pondok pesantren di daerahnya, dari Ayahnya Muhammad Nawawi mendapatkan Ilmu Pengetahuan Agama seperti Bahasa Arab, tauhid, fiqih dan tafsir. Setelah itu, Muhammad Nawawi dan kedua adiknya Ahmad dan Tamim belajar kepada ulama-ulama lain seperti Kyai Sahal di Bantam dan Kyai Yusuf seorang Ulama terkenal di Purwakarta.⁶⁶ Ketika usianya memasuki delapan tahun, anak pertama dari tujuh bersaudara itu memulai pengembaraannya mencari ilmu. Tempat pertama yang dituju adalah Jawa Timur, setelah tiga tahun di Jawa Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek (Jawa Barat) khusus belajar lughot (bahasa). Kemudian beliau belajar untuk pertama kali di Masjidil Haram Makkah. Di tempat ini dia belajar pada Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimiyati, Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (ketiganya dari Makkah), dan setelah itu dia belajar pada Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali dari Madinah dan Syaikh Khatib As-sambasi, Syekh Yusuf Sumbawani dari Indonesia yang bermukim di Makkah.⁶⁷

⁶³Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, Semarang: Rasail MediaGroup, Cet Ke I, 2007, p. 60.

⁶⁴Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, p. 156.

⁶⁵Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama' Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, p. 9.

⁶⁶Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, p. 60.

⁶⁷Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, p. 5.

Pencariannya terhadap ilmu pengetahuan tidak berhenti sampai disitu, tetapi ia juga pergi ke negara Lainnya seperti Mesir dan Suriah. Di sana ia belajar pada Ulama-Ulama besar, seperti Yusuf Samulaweni, Al-Nakhrawy dan Abdul Hanid Dagastani yang ketiganya dari Mesir. Setelah sukses belajar, beliau menjadi guru di Masjidil Haram selama 30 tahun. Di antara anak didiknya yang kemudian dikenal oleh bangsa dan umat Islam Indonesia sebagai ulama kenamaan adalah KH. Kholil Bangkalan, KH. Tubagus Muhammad Asnawi di Caringan (Jawa Barat), KH. Hasim Asy'ari Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, KH. Asy'ari Bawean, KH. Nahjun Kampung Gunung Mauk Tangerang, KH. Asnawi Caringin Labuan Pandeglang Banten, KH. Ilyas Kampung Teras Tanjung Kec.Karagilan Kab.Serang banten, KH. Abdul Ghoffar Kec.Tirtayasa Kab.Serang Banten, KH. Tubagus Bakri Sempur Purwakarta.⁶⁸ Ada juga murid-murid yang terkenal dari negara lain, seperti Dawud Perak (Kuala Lumpur Malaysia), dan Abd. Al-Sattar bin Abd. Al-Wahhad Al-Dahlawi (Mekkah).⁶⁹

2. Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani

Kitab-kitab karangan beliau dalam berbagai disiplin ilmu baik dalam bidang aqidah, sejarah, fiqh, ilmu alat dan tafsir, di antaranya adalah:

a. Bidang tauhid

- 1) *Tijan al-Durrar 'ala Risalah al-Bajuri* selesai ditulis 1297 H dicetak pertama pada tahun 1301 H di Mesir.
- 2) *Al-Simar al-Yailah Fi al-Riyad al-Bad'ah 'ala Mukhtasar al-Syaikh Muhammad Hasbullah*, cetak pertama 1299 di Mesir.
- 3) *Zari'ah al-Yaqin 'ala ummi al-Barahin*, cetak pertama 1315 H di Mekkah.
- 4) *Fath al-Majid Fi Syarah al-Durr al-Fard*, selesai ditulis 1294 H, cetak pertama 1296 di Mesir.
- 5) *Qami' al-Tuhyan 'ala Manzumah Syu'ab al-Iman*, cetak pertama di Mesir.

⁶⁸Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, p. 158.

⁶⁹Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, p. 62.

- 6) *Qahru al-Gais Fi Syarh Masa'il Abi al-Lays*, cetak pertama 1301 H di Mesir.
 - 7) *Al-Nahjah al-Jayyidah Li Hilli Tafawwut al-'Aqidah Syarah Manzumah al-Tauhid*, cetak pertama 1303 H di Mesir.
 - 8) *Nur al-Zulam 'ala Manzumah 'Aqidah al-'awwam*, selesai ditulis 1277 H., cetak pertama 1303 H di Mesir.
- b. Bidang Tarikh atau Sejarah
- 1) *Al-Ibriz al-Dani Fi Mawlid Sayyidina Muhammad al-Sayyid al-'Adnani*, cetak pertama 1299 H di Mesir.
 - 2) *Bugyah al-'Awwam Fi Syarh Mawlid Sayyid al-Anam 'Ala Mawlid Ibnal-Juzi*, cet pertama 1297 H di Mesir.
 - 3) *Targib al-Musytaqin Li bayan Manzumah Sayyid al-Barzah Fi Maulid Sayyid al-Awwalin wa al-Akhirin*, cetak pertama 1292 H di Mesir.
 - 4) *Al-Durrar al-Bahiyah FiSyarh al-Khasa'is al-Nabawiyah Syarh Qissah al-Mi'raj li al-Barzanji*, cetak pertama 1298 di Mesir.
 - 5) *Madarij al-Su'ud ila iktisa' al-Burud*”, *Syarh 'ala Mawlid al-Barzanji*, selesai ditulis pada tahun 1293 H, cetak pertama 1296 H di Mesir.
 - 6) *Syarh al-Burdah*, cetak pertama 314 H, di Makkah.
 - 7) *Fath al-Samad al-'Alim 'ala Mawlid al-Syaikh ahmad ibnu Qasim*, selesai ditulis 1286 H., cetak pertama 1292 H di Mesir.
- c. Bidang Tasawwuf
- 1) *Al-Risalah al-Jami'ah Bayn Usul al-Din wa al-Fiqh wa al-Taswwuf*, cetak pertama 1292 H di Mesir.
 - 2) *Syarh 'ala Manzumah al-Syaikh Muhammad al-Dimyati Fi al-Tawassul Bi Asm'Allah al-Husna*, cetak pertama 1302 H di Mesir.
 - 3) *Misbah al-Zulm 'ala al-Manhaj al-Atamm Fi Tabwib al-Hikam, Syarh al-Minahaj li al-Syaikh 'AH ibn Hisam al-Din al-Hindl*, cetak pertama 1314 H di Makkah.

- 4) *Nasa'ih al-'Ibad Syarh 'ala al-Mawa'iz Li Syitiab al-Din Ahmad bin Hajar al-'Asqalani*, cetak pertama 1311 H di Mesir.
- 5) *Salalim al-Fudala' al-Manzumah al-Musammah Hidayah al-Azkiya' ila Tariq al-Awliya*, cetak pertama 1315 H di Makkah.
- 6) *Muraqi al-'Ubudiyah Syarh Bidayah al-Hidayah karya Abu Hamid al-Ghozali*, terbit tahun 1881 M

d. Bidang Fiqih

- 1) *Bahjah al-Wasa'il Bi Syarh al-Msa'il, Syarh 'ala al-Risalah al-Jami'ah*, cetak pertama 1292 H di Mesir.
- 2) *Al-Tawsiyih'ala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi 'ala Matn al-Taqrif Li Abi Syuja'*, selesai ditulis awal abad 13 H cetak pertama 1314 di Mesir.
- 3) *Sulam al-Munajat 'ala' Safinah al-Salam Li Syaikh 'Abd Allah binyahya al-Hadrami*, cetak pertama 1297 H di Mesir.

e. Bidang Hadis}t

Tanqih al-Qawl al-Hasis, Syarh Lubab al-Hadis} Li Jalal al-Din al-Suyuti, tidak ada keterangan cetak pertama.

f. Bidang tafsir

Mara>h Labi>d Li Kasyfi Ma'na Qur'an Majid, yang juga disebut *al-Tafsir al-Munir Li Ma'alim al-Tanzil*, cetak pertama 1305 H, di Mesir. Karya-karya Syaikh Muhammad Nawawi kebanyakan berupa syarh (komentar atau penjelas lanjut) atas karya ulama sebelumnya. Namun ternyata kemampuannya sebagai komentator menunjukkan bahwa ilmunya cukup mumpuni.⁷⁰

Tafsir Al-Munir (*Mara>h Labi>d Li kasyfi Ma'na Qur'ani Majid*) merupakan kitab tafsir karya terbesar Syaikh Nawawi Al-Bantani di antara 40 judul kitab lainnya karya beliau yang sangat terkenal, terutama di Mekah dan di Indonesia. Kitab Tafsir ini banyak digunakan di pondok pesantren sebagai kajian kepustakaan Islam. Kitab tafsir ini bersumber dari tafsir para ulama salaf terdahulu. Di dalamnya menyajikan pembahasan dari segi kebahasaan serta nash

⁷⁰Sudirman Teba, *Mengenal Wajah Islam Yang Ramah*, p. 166.

Al-Qur'an dan hadits yang relevan sebagai dasar dari penjelasan tafsirnya sehingga kitab tafsir ini sering menjadi rujukan ilmiah bagi para ulama sunni.⁷¹

3. Metode dan Corak Tafsir Marah Labid

Keanekaragaman corak penafsiran sejalan dengan keanekaragaman disiplin ilmu yang berkembang pada saat itu. Di sisi lain ilmu yang berkembang pada Abad pertengahan ini yang bersentuhan langsung dengan keIslaman adalah ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa dan sastra, serta filsafat. Berdasarkan referensi dalam buku yang berjudul Metodologi Ilmu Tafsir disebutkan ada tujuh jenis corak, yaitu;

1) Corak Hukum

Atau yang disebut juga dengan tafsir Fiqhi. Tafsir ini lebih berkonsentrasi pada ayat-ayat hukum dalam al-quran. Tafsir ayat al-Ahkam ini berusia sudah sangat tua karena kelahirannya bersamaan dengan kelahiran tafsir al-quran itu sendiri.

2) Corak Falsafi

Penafsiran al-Quran berdasarkan logika atau berdasarkan pemikiran filsafat yang rasional dan radikal.

3) Corak Ilmiah

Penafsiran al-Quran yang menggunakan pendekatan istilah-istilah ilmiah dalam rangka mengungkapkan al-Quran. Dalam tafsir ini al-Quran tidak hanya bersifat ilmu keagamaan yang bersifat keyakinan akan tetapi juga meliputi semua ilmu keduniaan. Ulama yang menafsirkan dengan corak ini adalah al-Ghazali.

Terdapat komentar salah satu ulama yang menyatakan bahwa seandainya kita ingin menafsirkan al-quran dengan bercorak ilmiah itu boleh dilakukan akan tetapi kita juga harus melihat aspek syar'inya, bahwa al-quran diturunkan untuk petunjuk bagi umat manusia.

⁷¹H. M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama' Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan sejarah perjuangan 157 Ulama' Nusantara*, p. 653.

4) Corak Pendidikan

Lebih berorientasi pada ayat-ayat tentang pendidikan. Kitab dengan corak ini lebih sedikit dibanding dengan yang lainnya. Seperti Namadzij Tarbawiyah min al-Quran al-Karim (karya Ahmad Zaki Tafafah, 1980 M). Ahmad Izzan mengatakan bahwa sebenarnya kitab ini bukan bercorak tarbawi, kitab ini lebih kepada penggalan metode al-Quran.

5) Corak akhlak

Lebih berorientasi pada ayat-ayat tentang akhlak dan menggunakan pendekatan ilmu akhlak.

6) Corak teologis

Tafsir yang bertujuan untuk membela sudut pandang sebuah aliran teologis. Tafsir semacam ini lebih banyak membicarakan tema-tema teologis daripada mengedepankan pesan-pesan pokok al-Quran. Terkadang mereka menggunakan ayat untuk membenarkan atas paham-paham teologis. Kategorisasi ayat yang dipakai al-Quran sendiri, seperti Muhkam dan Mutasyabih merupakan sumber toeritis tentang perbedaan penafsiran yang dibangun atas keyakinan-keyakinan teologis.

7) Corak Sufi

Tafsir sufi terbagi dua, ada tafsir sufi isyari (penakwilan ayat al-Quran yang berbeda dengan makna lahirnya yang kemudian disesuaikan dengan petunjuk khusus yang diterima para tokoh) dan tafsir sufi nadhary (tafsir sufi yang dibangun untuk mempromosikan salah satu teori mistik dengan menggeser tujuan al-quran kepada tujuan dan target mistis mufassir.

Mengenai corak yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah menurut referensi bahwa tafsir ini dikategorikan dalam corak riwayat/ *mat'sur*. Karena tafsir ini belum memenuhi persyaratan untuk dikaitkan menempuh corak *bi rayi*. Pernyataan ini dapat disimpulkan karena dalam permulaan pernyataan di dalam tafsirnya pada bab pembukaan, Imam Nawawi mengatakan bahwa ia takut menafsirkan al-Quran dengan tafsir pemikiran murninya (*bil rayi*) saja.

Hal ini terbukti dalam praktisnya bahwa Imam Nawawi banyak mengutip Hadis}-Hadis} Nabi Muhammad saw, pendapat para sahabat, tabi'in, atau para tokoh yang dianggapnya *mutabar* dalam menjelaskan ayat tertentu. Hal ini diperkuat dengan disebutkannya nama beberapa sahabat dan tabi'in seperti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, al-Dahak, dan Qatadah dalam menafsirkan ayat tertentu.⁷²

Dalam keterangan mengenai ini ada pendapat yang menyatakan bahwa tulisan Syeikh Nawawi yang terkenal adalah Tafsir al-Munir yang ditulisnya selama tiga tahun (1302-1305H/ 1887-1890) dengan judul asli Murah Labid li Kasyfi Ma'na al-quran al-majid. Kitab tafsir ini termasuk tafsir yang ilmiah dan rasional diantara sebagian kitab tafsir sebelumnya. Kitab ini dipergunakan sebagai rujukan di Universitas al-Azhar, sehingga namanya terkenal di sana. Jadi dapat disimpulkan bahwa tafsir ini bercorak rasional.⁷³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada mengenai berbagai macam corak ini dan didapati juga dalam beberapa referensi bahwa *Marah Labid* ini menggunakan corak *bil Rayi* yang lebih khususnya bernuansa sufi (corak sufi). Kendati demikian terdapat juga dalam referensi yang lain yang menyatakan bahwasanya *Marah Labid* ini bercorak bil Riwayah, dengan bukti bahwa dalam pembukaan kitab *Marah Labid* itu Imam Nawawi menyebutkan beberapa kitab-kitab yang jadi rujukan beliau diantaranya Futuhat ilahiyah, mafatihul Ghaib, Sirojil Munir dan tanwir al-Muqabbas dan tafsir Abu Su'ud.

4. Karakteristik dari kitab tafsir *Marah Labid*

- a. Penafsiran baru dimulai dari halaman ke dua sedangkan halaman pertama dimulai dengan pembukaan
- b. Terdapat kolofon atau penjelasan di bagian akhir tentang penafsiran pada jilid 1 dan jilid 2
- c. Page ayat selalu berada di dalam kurung

⁷²*Ibid.* Hlm. 654

⁷³Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama-Ulama Nusantara*. Jakarta; Gelegar Media Indonesia, p. 652.

- d. Huruf-huruf *muqoto'ah* tidak ditafsirkan, walaupun ada yang ditafsirkan itu juga menggunakan kata (قيل) yang nilainya ini pun dikategorikan lemah.
- e. Terkadang *menggunakan* kata (*ayyu hadza*) sebelum penafsiran. Akan tetapi ada juga yang tidak.
- f. Diawali dengan penyebutan nama surat, periode makiyyah dan madaniyyah
- g. Terdapat penyebutan tentang jumlah ayat bahkan menyebutkan jumlah huruf dan jumlah kalimat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau itu sangat teliti.
- h. Terdapat juga penjelasan tentang *asbabun nuzul*, ragam *qiraat*, dan penjelasan tentang *nahwu* dan *sharaf*.⁷⁴

BAB IV

⁷⁴Imam Nawawi, *Mara>h Labi>d Tafsir Munir*, (Surabaya]Darul Ilmi ,tt)

PANDANGAN MUFASSIR KLASIK DAN MODERN TENTANG POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

A. Pandangan Mufassir Klasik dan Modern tentang Poligami

1. Mufassir Klasik

a. Pengertian Mufassir Klasik

Sebelum membahas makna mufassir terlebih dahulu penulis akan menjelaskan makna tafsir yang berasal dari *fassara*, *yufassiru*, *tafsīran*, yang artinya memeriksa, memperlihatkan, atau bermakna kata *الْإِيضَاحُ وَالشَّرْحُ* penjelasan atau komentar. Secara terminologi tafsir adalah penjelasan terhadap *kala@mulla@h* atau menjelaskan lafal al-Qur'an dan pemahamannya.⁷⁵ Pandangan senada diungkapkan oleh Al-Qaththan, bahwa tafsir adalah ilmu yang memahami *kitābullāh* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.⁷⁶

Secara etimologi mufassir ialah orang yang menjelaskan, membuka, menerangkan ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan secara terminologi mufassir ialah orang yang berusaha untuk menemukan makna-makna ayat dalam rangka menemukan maksud yang dikehendaki Allah dari nash al-Qur'an.⁷⁷

Muhammad bin al-Dzahabi dalam kitabnya "*Tafsir wa al-Mufassir*". Mufassir dapat diartikan dengan orang yang berusaha untuk menjelaskan dan menyingkap tabir yang tertutup dari sesuatu dengan tujuan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.⁷⁸

⁷⁵Abdul Hamid Al-Bilali, *Al-Mukhtashar Al-Mashun Min Kitab Al-Tafsir Wa Al-Mufashirun*, (Kuwait: Dar al-Dakwah, 1405), p. 57.

⁷⁶Manna Khalil Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008), p. 73.

⁷⁷Hasyim Abu Hamsin, *Madāhil ila ilm at-Tafsīr*, Dār Kutub al-Arabiyyah, t. th, p. 72.

⁷⁸Dzahabi, Muhammad Husen Abz, *At-Tafsir wa al-Mufassirun*, Kairo, Dar al-Kutub, al-Haditsah, 1976, Jilid I. p. 210.

Sementara klasik berarti masa lampau.⁷⁹ Jika merujuk kepada kitab-kitab para mufassir klasik secara utuh dapat dilihat dari beberapa orang mufassir berikut yakni Ibnu Jarir At-Thabari (w. 923 M)⁸⁰, Al-Baghawi> (w. 1122 H), Ibn Katsir (w.1373 M).⁸¹ Jika merujuk kepada pendapat Ahmad Syirbasyi mufassir klasik ialah mufassir yang berada sebelum 1300 Hijriyah atau di bawah abad 19.⁸²

b. Pandangan Mufassir Klasik Terhadap Poligami

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas pandangan mufassir klasik terhadap poligami, namun dalam hal ini tidak akan membahas secara menyeluruh terhadap pendapat para mufassir klasik, akan tetapi peneliti memilih salah satu secara khusus dari mereka yaitu Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghawi>, (hidup pada abad ke 11 Masehi) dengan tafsirnya: *Tafsir al-Baghawī* yang lebih dikenal dengan tafsir *Ma'ālim at-Tanzīl*.

Tafsir *Ma'ālim at-Tanzīl* merupakan salah satu kitab yang digolongkan sebagai kitab tafsir *bi al-ma'tsur*⁸³ karena sumber penafsirannya yang bersandar pada al-Qur'an, Hadis} Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in. Sebagian ulama'

⁷⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), p. 127.

⁸⁰Ibnu Jarir at-Thabari (w. 923 M) adalah seorang ahli tafsir terkenal dan sejarawan terkemuka. Nama lengkap at-Thabari adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib at-Tabari (selanjutnya disebut dengan at-Thabari). Ia di lahirkan di Amul ibu kota Tabaristan, kota ini merupakan salah satu propinsi di Persia dan terletak di sebelah utara gunung Alburz, selatan laut Qazwin. Pada tahun 224/225H atau sekitar tahun 839-840.dan meninggal 310 H. Ia mendapatkan popularitas luas melalui tafsir karyanya yakni *Jami' al Bayan fi ta'wil ay al-Qur'an* atau disebut juga dengan tafsir at-Thabari. Tafsirnya merupakan rujukan utama bagi para mufassir yang menaruh perhatian terhadap *tafsir bi al-ma'tsur*.Lihat: Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami' al Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an, diterjemahkan Ahsan Aksan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), p. 7.

⁸¹Ibnu Katsir Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap 'Imād ad-Dīn abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn zarā' al-Busrā ad-Dimasyqī. Nama samarannya Abū al-Fidā'.Ia berasal dari Quraisy dan lahir pada tahun 701 H. di Majdal, sebuah kampung di Wilayah Basrā, Syiria.

⁸²Ahmad Syirbasi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), p. 78.

⁸³Al-Ma'tsur ialah Tafsir al-Qur'an yang menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah dan riwayat sahabat dan tabi'in. Lihat Muh. Maksun, "*Ilmu Tafsir Dalam Memahami Kandungan Al-Qur'an*," Jurnal el-Washatiya: Jurnal Studi Agama, Vol. 2, no. 2 (2014): p. 191.

yang lain juga menggolongkan pada kategori kitab tafsir *bi al-Iqtiran*: memadukan antara *bi al-ma'thur* dan *bi al-ra'y*, seperti Abu Shahbah.⁸⁴

Berikut pandangan Al-Baghawi> terhadap ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an, dan satu-satunya ayat yang membahas tentang poligami terdapat dalam surah An-Nisa'/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa'/4: 3).

Al-Baghawi> menafsirkan: Wahai para pemelihara atau wali anak yatim, jika kalian takut untuk tidak dapat berlaku adil di antara mereka, ketika kalian menikahi mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan selain mereka dan jangan menikahi mereka, nikahilah perempuan dari kalangan orang asing, jika kalian berkehendak boleh dua, tiga dan empat.⁸⁵

Dalam penafsirannya, beliau juga menukil beberapa atsar untuk menguatkan penafsirannya. Salah satu atsar dari Urwah bin Zubair, ia pernah bertanya kepada Aisyah tentang ayat ini, Aisyah berkata: ayat ini berkaitan dengan seorang perempuan yang telah berpisah dengan kedua orang tuanya dalam keadaan yatim. Maka orang yang menjadi penanggung jawabnya ingin menikahnya dengan cara yang lebih rendah jika dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain, maka mereka dilarang untuk menikahnya kecuali jika ia mampu untuk berlaku adil dan menyempurnakan maharnya, kemudian mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan selain anak yatim

⁸⁴Abu Shahbah, "*al-Isra'iliyyat wa al-Maudu'at fi Kutub al-Tafsir*", (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1407), p. 127.

⁸⁵Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, Cetakan Pertama, Dār Ibn Hazm, 1423 H/2002 M, p. 271.

tersebut. Aisyah berkata: kemudian orang-orang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi Salam*, maka turunlah ayat:

وَيَسْأَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثْلِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. (QS. An-Nisa'/4: 127).

Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya, jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya, kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

Al-Baghawi> menukil riwayat dari Aisyah, ayat ini membahas tentang anak yatim yang berada pada perwalian seseorang yaitu walinya yang ingin menikahinya apabila ia memiliki kecantikan atau harta benda dengan maskawin yang sedikit, jika perempuan itu tidak memiliki kecantikan dan harta ia meninggalkannya. Dalam riwayat lain juga disebutkan: seorang anak yatim yang berada dalam penguasaan seseorang dan menguasai hartanya dan tetap di bawah penguasaannya dan ia benci kalau yatim itu dinikahi orang lain, maka ia

menguasai hartanya dan menahannya sampai meninggal kemudia mewarisi hartanya. Maka Allah melarang perbuatan tersebut.⁸⁶

Hasan berkata: seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah memelihara anak yatim dan diantara mereka ada yang boleh untuk dinikahi, maka ia menikahnya karena hartanya, sementara ia tidak mencintainya, akan tetapi ia tidak senang kalau laki-laki asing yang akan menikahnya, dengan tujuan untuk menguasai harta anak yatim tersebut, kemudian dia tidak mempergaulinya dengan baik dengan memisahkan tempat tidur sampai perempuan mati dan mewarisi harta miliknya, maka Allah membenci mencela perbuatan buruk melalui ayat ini. Al-Baghawi> juga meriwayatkan dari Ikrimah yang berkata: Seorang laki-laki dari kaum Quraisy menikahi sepuluh orang perempuan, bahkan lebih banyak dari sepuluh, maka tiba-tiba ia menghabiskan harta-harta anak yatim yang yang dipegangnya untuk menafkahi istrinya, maka dikatakan kepada mereka janganlah kalian menambah istri lebih dari empat kecuali jikalau kalian tidak mengambil harta harta anak yatim untuk memberikan nafkah bagi istri kalian.⁸⁷

Berkata sebagian mereka: Pada masa jahiliyah, mengambil dan memakan harta harta anak yatim dan meremehkan para perempuan, lantas mereka menikahnya atas sekehendak mereka, terkadang mereka bisa berlaku adil dan bahkan juga tidak bisa berlaku adil, maka janganlah kalian menikahi lebih daripada apa yang memungkinkan bagi kalian dalam mencukupi hak-hak mereka, karena perempuan-perempuan yang lemah seperti anak yatim. Lantas agama memberikan keringanan untuk menikahi empat orang perempuan saja.⁸⁸

⁸⁶Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī*, Cetakan Pertama, Dār Ibn Hazm, 1423 H/2002 M, hal. 271. Lihat Juga: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahīh Bukhāri*, Juz. VIII, Riyadh: Dār al-Hadārah li at-Tauzi' wa an-Nasyri, 1437 H/ 2017 M, p. 239.

⁸⁷Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī*, p. 271-272.

⁸⁸Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Āyi Al-Qur'ān*, Beirut, Muassasah ar-Risālah, 1415 H/1994 M, p. 543.

Al-Baghawi> juga menukil riwayat Mujahid yang berkata: makna dari pada ayat ini adalah apabila kalian memelihara anak yatim dan harta mereka karena iman, maka peliharalah diri kalian dari zina dan nikahilah perempuan yang halal dengan pernikahan yang baik, kemudian tentukan jumlahnya.⁸⁹ Maka maksud dari pada kata *thoba* yaitu perempuan yang halal bagi kalian boleh menikahi dua, tiga sampai empat dengan catatan kalian bisa berlaku adil.

Maka melalui ayat ini sepakat para ijma' ulama bahwasanya seseorang dari pada umat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* hanya boleh menambah istri sebanyak empat orang saja. Sementara tambahan lebih dari itu termasuk perkara-perkara yang dikhususkan kepada Baginda Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan umatnya tidak boleh mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dalam hal tersebut.

Hal ini pernah terjadi pada Qais bin Haris ketika masuk Islam, ia memiliki delapan orang istri, tatkala ayat ini turun *Rasulullah Shallallahu wasallam* memerintahkannya: Ceraikan empat orang dan pertahankan empat orang yang lain, maka ia pun berkata kepada istrinya yang tidak melahirkan anak, “*wahai pulanah kembalilah engkau*” dan yang telah melahirkan: “*wahai pulanah tetaplh bersamaku*”.⁹⁰

Dan diriwayatkan dari Gailan bin Salamah ketika ia masuk Islam dan memiliki sepuluh orang istri, maka Rasulullah berkata kepadanya: tetapkan empat orang istri dan ceraikan yang lain.⁹¹ Al-Baghawi> berkata: Seseorang yang merdeka boleh memiliki empat orang istri dan bagi hamba sahaya/budak tidak boleh menikahi lebih dari dua orang perempuan. Ini menurut pendapat kebanyakan daripada ahli ilmu berdasarkan dari riwayat Umar Bin Khattab

⁸⁹ Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī*, p. 271.

⁹⁰ Abu Daud Sulaiman bin Asy-ats bin Ishaq Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawūd, Kitāb: Talāq*, Juz. III, Riyadh, Dār Al-Hadārah lī an-Nasyr wa at-Tauzī', 1436 H/ 2015, P. 155. Lihat Juga: Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, *Sunan al-Kubra*, Juz VII, Lebanon-Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M, p. 183.

⁹¹ Abu Isa Muhammad Isa al-Tirmizi, *al-Jāmi' ash-Shahīh Sunan at-Tirmīzī*, Kitāb, Nikāh, Juz. IV, Cetakan Pertama, Maktabah: Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Aulādih, 1398 H, hal. 278.

Radiallahu anhu, ia berkata seorang hamba atau budak hanya boleh memiliki dua orang istri saja dan menceraikan sisanya. Selain itu seorang budak memiliki iddah dalam masa dua kali haid, jika ia tidak haid maka dihitung iddahnya dua bulan atau sebulan setengah.⁹²

Pada kesimpulannya Al-Baghawi> menafsirkan: Jika kalian takut yakni atau khawatir dan mengetahui bahwa diri kalian sendiri tidak bisa berlaku adil diantara istri-istri kalian yang jumlahnya lebih dari satu, maka cukup satu saja atau nikahilah satu perempuan saja atau cukupkan dengan budak perempuan yang kalian miliki, karena mereka tidak memiliki hak-hak sebagaimana perempuan-perempuan yang merdeka dan tidak punya bagian dan tidak ada batasan dalam jumlahnya, karena yang demikian itu lebih mendekatkan untuk tidak melakukan aniaya, kejahatan dan kezaliman.⁹³ Pendapat ini menurut pendapat mayoritas para mufassir.

Jika syarat utama berpoligami adalah berlaku adil, maka manusia tidak ada seorangpun di antara mereka yang dapat berlaku adil. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'/4: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa'/4: 129).

Al-Baghawi> menafsirkan: kalian tidak akan mampu sama sekali untuk berlaku adil di antara para perempuan dalam perkara cinta dan kecenderungan hati di antara mereka, meskipun kalian sudah berusaha untuk menciptakan

⁹²Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Tartīb Musnad al-Imām asy-Syafi'i*, Lebanon-beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, 1426 H, p. 121.

⁹³Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī*, p. 271.

keadilan. Maka janganlah kalian cenderung menampakan diri kepada perempuan yang kalian cintai lebih yang lain, baik dalam pembagian jadwal giliran dan pemberian nafkah yaitu jangan mengikuti hawa nafsu kalian dan perilaku kalian, jika kalian akan membiarkan sebagian istri kalian terkatung-katung yaitu meninggalkan atau membiarkan istri-istri yang lain seperti tidak membutuhkan mereka dan tidak memiliki rasa tanggung jawab.⁹⁴

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* berbagi di antara istri-istrinya dengan secara adil, kemudian Beliau berkata:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ⁹⁵

Ya Allah, inilah pembagian ku terhadap istri-istriku sesuai dengan apa yang aku miliki, maka janganlah engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki dan aku tidak miliki. (HR. Abu Daud dari Aisyah).

Bahkan Rasulullah memberikan ancaman bagi orang yang berpoligami dan tidak berlaku adil di antara isteri-isterinya. Disebutkan dalam Hadis} dari Abu Hurairah:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ⁹⁶

Barangsiapa yang memiliki dua orang istri kemudian dia lebih condong kepada salah seorang dari keduanya dia akan datang pada hari kiamat dan bagian anggota badannya menjadi di bengkok. (HR. ad-Darimi dari Abu Hurairah).

Dari penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa hukum poligami menurut Al-Baghawi> antara lain:

1. Boleh berpoligami dengan batas yang telah ditentukan Allah, dengan catatan wajib berlaku adil di antara isteri-isterinya.
2. Tidak boleh berpoligami jika tidak mampu untuk berlaku adil, jika halnya demikian maka cukup menikahi satu perempuan saja.

⁹⁴Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, p. 272.

⁹⁵Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl al-Darimi, *Sunan ad-Darimi, Bab: Al-Qasam baina Nisa'*, Juz. II, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1434 H, p. 144.

⁹⁶Abdul Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali Ibn Sannan Ibn Dinar Al-Nasa'i, *Sunan Nasā'i*, Juz. VII, Riyadh, Dār al-Hadārah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 1436 H, p. 63.

3. Haram menikahi perempuan lebih dari satu jika tujuan hanya untuk menguasai hartanya saja dan membiarkan mereka terlantar tanpa pemeliharaan dan pembagian giliran dan pemberian nafkah.

2. Pandangan Mufassir Modern terhadap Poligami

a. Pengertian Mufassir kontemporer atau modern

Kata Modern atau kontemporer berarti sezaman atau sewaktu.⁹⁷ Sementara dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada masa kini atau dewasa ini.⁹⁸

Pada dasarnya tidak ada kesepakatan yang jelas tentang arti istilah kontemporer. Misalnya apakah istilah kontemporer meliputi abad ke-19 atau hanya merujuk pada abad ke-20 sampai dengan abad 21. Menurut Ahmad Syirbasyi yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah yaitu sejak abad ke 13 hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini.⁹⁹ Sebagian pakar berpandangan bahwa kontemporer identik dengan modern, keduanya sering digunakan secara bergantian. Dalam konteks peradaban Islam keduanya dipakai saat terjadi kontak intelektual pertama dunia Islam dengan Barat. Kiranya tak berlebihan bila istilah kontemporer disini mengacu pada pengertian era yang relevan dengan tuntutan kehidupan modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tafsir Kontemporer ialah Tafsir atau penjelasan ayat al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian *tajdīd* yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.

⁹⁷John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*(Jakarta: Gramedia, 2003), p. 143.

⁹⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), p. 121.

⁹⁹Ahmad Syirbasi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), p. 78.

b. Pandangan Mufassir Modern Terhadap Poligami

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, penulis akan membahas pandangan mufassir modern terhadap poligami, namun dalam hal ini penulis hanya akan fokus untuk membahas pendapat salah seorang dari mufassir modern, yaitu Syaikh Nawawi (lahir pada 1813 M/1230 H) dengan tafsirnya: dalam Tafsir *al-Munir* atau dikenal dengan (*Mara>h Labi>d*).

Argumen Syaikh Nawawi dalam pembahasan mengenai poligami dalam ijtihadnya memiliki arti yang dalam. Hal itu bisa diketahui dari cara penafsiran beliau yang bersifat global dalam kitab Tafsir al-Munir. Namun, dari segi bahasanya bisa dimengerti secara jelas, ringkas dan mudah.¹⁰⁰ Dalil poligami menurut kebanyakan orang, khususnya penafsir al-Qur'an adalah sunnah. Biasanya yang sering dijadikan landasan teologis dari kesunnahan itu sendiri merujuk kepada sandaran teks ayat kedua sampai ketiga dalam surat An-Nisa'.¹⁰¹ Oleh sebab itu, banyak kritikan dan masukan dari Syaikh Nawawi yang tercantum dalam Tafsir al-Munir terhadap semakin maraknya kasus poligami. Menurut beliau, satu-satunya ayat poligami dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai itu, sebenarnya secara tekstual tidak mengungkapkan untuk memotivasi dan mengapresiasi poligami. Ayat itu sebenarnya secara kontekstual menjelaskan mengenai perlindungan anak yatim piatu dan janda korban perang pada zaman dahulu.¹⁰² Hal ini dapat dipastikan, karena merujuk kepada asbabun nuzul ayat tersebut berdasarkan riwayat dari Urwah:

كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرٍ وَلِيهَا فَيْرَ عَبٌ فِي جَمَالِهَا

¹⁰⁰Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir: Mara>h Labi>d*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), Jilid I, p.1.

¹⁰¹Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), p.55.

¹⁰²Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir (Mara>h Labi>d)*, p.129.

وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَبْتَزَّ وَجْهَهَا بِأَدْنَىٰ مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَتُهَوِّعَنَّ نِكَاحِيْنَ إِلَّا أَنْ يُفْسِطُوا إِلَيْهَا فِي
إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأَمْرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ¹⁰³.

Urwah yang telah mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah r.a tentang makna firman-Nya, (Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat), maka Aisyah menjawab, “Hai keponakanku, ini berkenaan dengan perempuan yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya, lalu si wali berhasrat melihat kecantikan dan hartanya, maka dia bermaksud untuk mengawininya dengan maskawin yang paling rendah. Kemudian, setelah dia mengawininya, dia pun memperlakukannya dengan buruk karena dia mengetahui bahwa anak perempuan itu tidak ada yang membelanya. Oleh karena itu, mereka dilarang mengawini perempuan yatim, kecuali bila mereka berlaku adil terhadapnya dengan menyempurnakan maskawin. (HR. Baihaqi dari Urwah).

Dengan menghadirkan riwayat di atas, Syeikh Nawawi membuktikan bahwa poligami boleh dilakukan hanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan sosial pada waktu itu atau disebut dengan transformasi sosial. Beliau juga menukil beberapa Hadis yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi yang menikahi kebanyakan dari para isterinya terdiri dari janda yang ditinggal mati, kecuali Aisyah dan Mariah Qibtiyah. Rasulullah bersabda:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ،
وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ¹⁰⁴.

“Orang yang berusaha membantu janda dan miskin maka seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, (sang perawi berkata):”Dan aku menyangka Nabi berkata : “Atau seperti seseorang yang sholat malam tanpa lelah dan seorang yang berpuasa tanpa berbuka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁰³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Kitā Nikāh*, Juz. VII, Lebanon-Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M, p. 229.

¹⁰⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahīh Bukhāri*, Riyadh: Dār al-Hadārah li at-Taūzi wa an-Nasyri, 1437 H/ 2017 M, p. 251.

Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab. Pada saat itu, nilai sosial perempuan dan janda sangat rendah dan laki-laki dapat beristeri sebanyak mereka suka.¹⁰⁵

Syaikh Nawawi dalam Tafsir al-Munir Marah Labid menukil sebuah Hadis } yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ^{١٠٦}

Barangsiapa yang memiliki dua orang istri kemudian dia lebih condong kepada salah seorang dari keduanya dia akan datang pada hari kiamat dan bagian anggota badannya menjadi di bengkok. (HR. Ad-Darimi dari Abu Hurairah).

Syeikh Nawawi menegaskan pentingnya menjaga perasaan seorang istri, karena istri merupakan pasangan hidup. Alasan lain juga yang diberikannya, karena dia orang yang menyempurnakan agama dari laki-laki ketika usai melakukan pernikahan.¹⁰⁷ Kedua alasan itu bisa dijadikan bahan renungan kepada semua laki-laki jika ingin melakukan poligami.

Penggunaan kata (مثنى وثلاث وربع) dua, tiga atau empat. Menurut Syeikh Nawawi, adalah sebuah batasan yang diberikan oleh syari'at ketika poligami. Batasan itu dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada laki-laki agar bisa membagi waktu dengan baik di antara semua isterinya.¹⁰⁸ Dari tinjauan sejarah, para laki-laki di masa lalu, banyak di antara mereka yang memiliki isteri lebih dari empat, sepuluh bahkan lebih dari itu. Peristiwa tersebut banyak menelan korban karena kezaliman dan penelantaran hak-hak para isteri.

Maka al-Qur'an diturunkan untuk mencegah perilaku jahat dari laki-laki yang memiliki sifat zalim terhadap perempuan terutama anak yatim. Ia

¹⁰⁵Achmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*, p.15.

¹⁰⁶Abdul Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali Ibn Sannan Ibn Dinar Al-Nasa'i, *Sunan Nasā'i*, Juz. VII, Riyadh, Dār al-Hadārah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 1436 H, p. 63.

¹⁰⁷Muhammad Nawawi al-Jawi, *Etika Berumah Tangga, Terjemah dari Kitab Syarah Uqudullujain*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1995), p.14.

¹⁰⁸Muhammad Nawawi al-Jawi, Tafsir al-Munir Marah Labid, p. 517.

dipersilahkan mencari wanita lain yang baik untuknya, maksimal empat orang dengan adil yang dijadikan acuan utama dalam pernikahan tersebut.¹⁰⁹

Menurut Syaikh Nawawi, berbuat adil kepada istri lebih dari satu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Meski demikian, Allah SWT tetap memberikan kemudahan, asalkan keberpihakan tidak ditampakkan secara terang-terangan yang membuat sakit hati para istri yang lain, cemburu, dan merusak perasaannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* berbagi waktu di antara istri-istrinya dengan secara adil, kemudian Beliau berkata:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ¹¹⁰

Ya Allah, inilah pembagian ku terhadap istri-istriku sesuai dengan apa yang aku miliki, maka janganlah engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki dan aku tidak miliki. (HR. Abu Daud dari Aisyah).

Secara tekstual surat An-Nisa' ayat 3, Syaikh Nawawi setuju jika hukum yang diberikan oleh Allah SWT berupa kebolehan melakukan poligami. Namun, hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, tempat dan budaya dari kehidupan seseorang. Bisa jadi hukumnya berubah menjadi haram, sunnah maupun wajib.¹¹¹

Bagi laki-laki yang masih berkeinginan menikahi perempuan yatim, namun belum mampu memenuhi kebutuhannya, seperti mahar dan kasih sayang. Beliau memberikan alternatif berupa menikahi perempuan lain, dua, tiga maupun empat. Jika masih tidak mampu berbuat adil diantara mereka, maka beliau ada alternatif lain yakni (فَوَاحِدَةً) maka nikahilah seorang saja, maksudnya pilihlah seorang wanita saja dan tinggalkanlah yang lainnya, yakni janganlah kamu berpoligami.

¹⁰⁹Isnaeni Fuad, *Berpoligami dengan Aman*, p.11.

¹¹⁰Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl al-Darimi, *Sunan ad-Darimi, Bab: Al-Qasam baina Nisa'*, Juz. II, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1434 H, p. 144.

¹¹¹Muhammad Nawawi al-Jawi(al-Banten), *Tafsir al-Munir Mara>h Labi>d*, p. 129.

Dalam hal melakukan poligami yang berdasarkan penjelasan di atas, baik secara definisi, proses, tujuan serta masalah dan mafsadahnya, beliau juga menggunakan kaidah fihiyyah dan hadits yang berbunyi:¹¹²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Beliau juga menukil Hadis} dalam riwayat Ibn Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹¹³

Janganlah memudharatkan diri dan jangan pula memudaratkan orang lain.
(HR. Ibn Majah dari Abu Said al-Hudri).

Perkara di atas disebutkan berdasarkan syariat Islam, yang secara keseluruhan mengandung maslahat, adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan sebaliknya.

Syeikh Nawawi berkesimpulan, bahwa hukum poligami pada dasarnya adalah boleh. Akan tetapi, perlu melihat kondisi dari seseorang yang hendak melakukan hal tersebut. Jika keadaan berubah menjadi buruk dan lebih memberikan banyak kemudharatan, maka hukum poligami akan menjadi terlarang.¹¹⁴

Pada akhirnya, beliau memberikan kesan bahwa lebih baik menikahi seorang perempuan merdeka saja dan jangan berpoligami, jika tidak memiliki kemampuan berupa pemberian nafkah secara adil dan pembagian kecintaan atau giliran, hal ini dikuatkan dengan tujuan agar tidak terjadi perlakuan zalim kepada perempuan dan menelantarkan anak-anak yang terlahir dari para isteri yang dipoligami.

¹¹²Muhammad Nawawi al-Jawi (al-Banteni), *Tafsir al-Munir Mara>h Labi>d*, p. 129.

¹¹³Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dār at-Ta'shil, 1435 H/2014 M.

¹¹⁴Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Munir Mara>h Labi>d*, p. 129.

B. Komparasi Poligami Menurut Ulama Klasik Dan Modern

Berdasarkan tinjauan pandangan dua tokoh tersebut, terdapat kesamaan yang sangat signifikan dalam metode penafsiran yang lebih menekankan kepada menafsirkan ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan Hadis}, menafsirkan ayat dengan riwayat para sahabat dan tabi'in, atau dengan kata lain, metode yang digunakan adalah metode *bi al-ma'sur*. Meski demikian, kedua mufassir tersebut mencantumkan dalam kitabnya secara lengkap dan terperinci Hadis}-Hadis} serta pandangan para sahabat dan para tabi'in untuk mendukung pandangan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat poligami.

1. Hukum berpoligami

Al-Baghawi> dan Syaikh Nawawi memiliki pandangan yang sama bahkan bersepakat sebagaimana kesepakatan mayoritas ulama, bahwa perintah di dalam surat An-Nisa' ayat 3 mengandung arti kebolehan, bukan kewajiban secara mutlak. Meskipun ada yang mengatakan *amr* di sini menunjukkan kewajiban, yaitu kewajiban membatasi istri hingga empat orang saja jika diimbangi dengan kecukupan dalam nafkah dan mampu berlaku adil di antara para isterinya.

Jika si suami tidak bisa berlaku adil dalam memberi nafkah, kecintaan dan perhatian serta pembagian giliran yang sama, maka perintah di atas di nasah oleh ayat berikutnya yakni maka cukup satu orang isteri. Keadilan yang dimaksud ialah sikap yang sama untuk memiliki hak atas suaminya dan mereka pun berhak menuntut hak individunya. Hak tempat tinggal, hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan lainnya.

Jika dilihat dari penafsiran keduanya bahwa hukum untuk menikahi perempuan lebih dari satu tergantung situasi dan kondisi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah, praktek yang dilakukan oleh Nabi adalah sebagai bentuk penyelesaian masalah yang marak terjadi, bisa disebut dengan transformasi sosial kepada masyarakat Arab. Hal itu berguna untuk meningkatkan kedudukan perempuan, janda dan anak yatim.

Dari pandangan Al-Baghawi> dan Syaikh Nawawi bahwa, secara substansial berpoligami tidak dilarang, bahkan diperbolehkan. Hanya saja karena terdapat faktor eksternal tertentu, kemudian hukum yang asalnya boleh akan berubah menjadi terlarang untuk dilakukan. Jika faktor tersebut tidak terjadi serta tidak memunculkan dampak negatif, maka tentu poligami akan kembali pada hukum asalnya, yaitu mubah.

Al-Baghawi> dan Syaikh Nawawi sependapat mengenai perolehan hukum menurut istinbat-nya masing-masing, yakni sama memberikan hukum bolehnya berpoligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Titik tekan yang diberikan oleh mereka juga memiliki kesamaan yang sepadan. Kebolehan yang dimaksudkan di atas, seorang poligami harus bisa memenuhi beberapa syarat yang diberikan oleh syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an, demi terciptanya perbuatan yang mengarah pada keadilan, guna untuk membawa kepada kemaslahatan bersama antara suami dan istrinya.

2. Adil dalam Poligami

Kehadiran kajian poligami dengan seperangkat aturan dan syarat yang telah diberlakukan oleh Al-Qur'an, menurut peneliti merupakan sebuah koreksi atas tradisi yang dilakukan pada zaman jahiliyyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pandangan Islam. Allah SWT menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu berbuat adil terhadap satu sama lain.

Melihat dari pengertian yang sama tentang keadilan berpoligami. Menurut peneliti ada beberapa unsur penting yang diberikan oleh kedua mufassir di atas, antara lain sebagai berikut:

- a. Mahar
- b. Nafkah keluarga
- c. Cinta dan kasih sayang

Ketiga unsur tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan poligami. Hal itu sudah menjadi kewajiban mutlak bagi seorang suami agar bisa memberikan mahar sebagaimana mestinya,

nafkah keluarga (sandang, pangan, papan) dan begitu juga kasih sayang. Bilamana semua unsur tersebut tidak bisa dipenuhi maka hukum berpoligami akan menjadi haram.

3. Jumlah Maksimal Wanita yang Boleh dipoligami

Islam tidak menutup diri dari adanya kecenderungan laki-laki untuk beristeri lebih dari satu, sebagaimana yang telah terjadi pada masa dahulu kala, Islam juga tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang telah terjadi di masyarakat lama sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua orang isteriyaitu Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim akhirnya Ibrahim menikahi Siti Hajar.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa berpoligami boleh lebih dari empat, akan tetapi berbeda dengan Al-Baghawi> dan Syaikh Nawawi tentang jumlah dan batasan untuk berpoligami, mereka berdua berpendapat bahwa: batasan berpoligami adalah empat para isteri saja, tidak boleh lebih meskipun Rasulullah pernah beristeri lebih dari empat merupakan suatu kehususan bagi Rasulullah dan tidak boleh bagi ummatnya.

Batasan untuk beristeri lebih dari satu atau empat orang isteri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 3. Ayat tersebut merupakan dalil yang dijadikan sebagai landasan utama dalam melaksanakan poligami. Landasan tersebut bukan serta merta melegalkan poligami tanpa syarat begitu saja, akan tetapi membutuhkan syarat dan ketentuan sesuai dengan aturan yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 3 secara sempurna.

Perbandingan pandangan dalam berpoligami antara Al-Baghawi> dan Syaikh Nawawi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.

**Komparasi pandangan Al-Baghawi> dan Syaikh Nawawi
terhadap poligami**

Al-Baghawi>	Syaikh Nawawi
Hukum berpoligami bukan kewajiban mutlak	Hukum berpoligami pada dasarnya boleh, akan tetapi bisa haram, sunnah maupun wajib.
Berpoligami hanya boleh ketika dalam kondisi darurat, seperti banyaknya janda dan anak yatim terlantar, isteri sudah tidak mampu melayani	Berpoligami hanya boleh ketika dalam kondisi darurat, seperti banyaknya janda dan anak yatim terlantar
Wajib berlaku adil dalam poligami	Wajib berlaku adil dalam poligami
Adil dalam poligami mencakup: Mahar, nafkah, pemberian giliran dan Kasih sayang	Adil dalam poligami mencakup: Mahar, nafkah, pemberian giliran dan Kasih sayang
Jumlah maksimal perempuan untuk dipoligami hanya empat orang perempuan saja	Jumlah maksimal perempuan untuk dipoligami hanya empat orang perempuan saja
Jika takut dan tidak mampu untuk berlaku adil maka satu istri cukup	Jika takut dan tidak mampu untuk berlaku adil maka satu istri cukup

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keduanya memiliki pandangan yang sama terhadap hukum, jumlah dan syarat-syarat yang membolehkan untuk melakukan poligami. Hal ini disebabkan karena keduanya lebih menekankan penafsirannya berlandaskan kepada penafsiran *bī al-ma'tsur* yaitu penafsiran yang berdasarkan kepada penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah, dan ayat dengan riwayat para sahabat. Maka, kesimpulannya

adalah keduanya memiliki pandangan yang sama dan tidak ada perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat tentang poligami.

C. Gambaran Umum pandangan para Ulama terhadap Poligami

Berbicara tentang poligami, jauh sebelum kedatangan Nabi terakhir, praktik poligami telah ada dan menjadi tradisi orang-orang terdahulu. Adanya praktik poligami bahkan tidak memiliki aturan batasan dan control yang jelas yang dapat menjaga kehormatan para perempuan.

Dalam menghadapi situasi seperti ini Islam dengan tegas memberikan batasan dengan cara meletakkan aturan dan dasar dengan cara-cara yang dapat menjaga dan membatasi aturan poligami untuk menjaga martabat dan hak-hak perempuan. Islam tidak menciptakan kebiasaan-kebiasaan tanpa aturan bahkan tidak melegalkan dan tidak menganggap perkara tersebut ke dalam suatu kebaikan. Islam hanya memperbolehkan berpoligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan lebih menekankan untuk bermonogami untuk mendekatkan kepada berlaku adil dan menghindari kefakiran dan keterlantaran yang disebabkan karena banyaknya tanggungan istri. Pedapat ini di kokohkan oleh imam Syafi'i dan beberapa mufassir lainnya.¹¹⁵

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa'/4: 3).

Keadilan yang diharuskan diantara para istri bukanlah perkara yang mudah, terutama dalam perkara hati dan rasa cinta atau kecenderungan

¹¹⁵Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996 M/1417 H, p. 21-22.

psikologis. Itulah sebabnya Al-Qur'an menyangkal kemampuan laki-laki ketika mereka tertarik untuk melakukan poligami. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa'/4: 129).

Sehingga dalam pandangan para ulama piqih, tafsir, ushul, mereka memandang bahwa permasalahan berpoligami digolongkan ke dalam beberapa pandangan:

1. Boleh berpoligami dalam kondisi darurat

Para fuqaha dan para mufassir dari berbagai masa berpendapat bahwa berpoligami hukumnya boleh, jika dipandang dari segi daruratnya dan sangat perlu untuk melakukannya dan keadaannya sangat mendesak. Adapun dalam keadaan yang tidak mendesak dan tidak darurat, maka di kalangan mereka memperbolehkan berpoligami hanya ketika mereka dapat menciptakan maslahat dan memberikan manfaat saja. Salah satu ahli pemikir dari kalangan para ulama Hadis} seperti syekh Muhammad Abdul, memiliki pandangan sebagaimana pandangan di atas.¹¹⁶

Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh syekh Muhammad Abduh dan orang-orang yang sepakat dengan beliau:

¹¹⁶Muhammad Imarah, *al-A'māl al-Kāmilah lil Imam Muhammad Abduh*, Al-Muassasah al-Arabiyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyri, 1972, p. 90. Dan diikuti oleh Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, cet ke2, Qahirah: Dār al-Makrifah, p. 140.

- a. Buruknya perilaku seorang suami kepada istri-istrinya ketika berpoligami dan tidak memberikan mereka nafkah dan kesenangan dalam menunaikan hak-haknya.
- b. Terjadinya kerusakan dan permusuhan dan kemudharatan-kemudharatan yang terjadi pada anak-anaknya, sehingga terjadinya kebencian dan permusuhan di antara mereka hal ini dapat menelatarakan pendidikan anak-anak. Kondisi ini akan berlanjut kepada pertengkaran di antara mereka kemudian mereka akan meninggalkan rumah dan menjadi seorang gelandangan. Dalam kondisi seperti ini, seorang hakim boleh memutuskan dan melarang berpoligami dengan tujuan menjaga kondisi rumah tangga dari kerusakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedatangan agama Islam membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia, pokok dari ajaran Islam ialah mencegah kemudharatan dan kebinasaan bagi manusia. Rasulullah bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹¹⁷

Janganlah memudharatkan diri dan jangan pula memudharatkan orang lain. (HR. Ibn Majah dari Abu Said al-Hudri).

Dengan demikian, jika telah terjadi suatu kerusakan pada masa lalu, jika tidak segera diperbaiki, maka tidak akan terjadi kebaikan-kebaikan pada masa yang akan datang, jika kondisi seperti ini telah terjadi, tidak diragukan lagi jalan yang harus ditempuh ialah melakukan perubahan-perubahan hukum pada saat itu juga, sebagaimana dalam kaidah fiqih:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹¹⁸

Mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

2. Berpoligami Haram secara Mutlak

Kelompok kedua memandang bahwa berpoligami merupakan perbuatan yang terlarang secara mutlak. Sebagian daripada para pemikir kontemporer

¹¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dār at-Ta'shil, 1435 H/2014 M, p. 231.

¹¹⁸Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dār al-Makrifah, p. 123.

menyatakan bahwa berpoligami itu adalah kebiasaan yang buruk yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dahulu seperti minuman keras. Maka Islam datang dan benar-benar untuk membinasakannya, bahkan mereka mengatakan bahwasanya kedatangan Islam bukan untuk memberikan batasan untuk berpoligami, akan tetapi mereka menyeru bahwasanya berpoligami itu dilarang secara mutlak.¹¹⁹

Pendapat ini dianut oleh Muhammad thahir al-Haddad, kemudian Najib Jamaluddin dan Syahadah Al-Qur'an. Mereka berdalil dengan beberapa pendapat di antaranya:¹²⁰

- 1) Sebelum Islam datang keumuman orang Arab berpoligami tanpa adanya batasan, bahkan mereka menjadikan perempuan sebagai pembantu dalam menggarap sawah dengan memberikan mereka sebagian upah, menjadikan mereka pembantu rumah tangga dan menjadikan mereka sebagai pemuas nafsu dan kesenangan syahwat, maka tatkala Islam datang, Islam membatasi semua yang terjadi pada masa jahiliyah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang masuk Islam dan ia memiliki istri-istri yang banyak beliau memerintahkan untuk menceraikannya. Disebutkan dalam Hadis } :

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ شَائِرَهُنَّ ١٢١

Kemudian Islam mewajibkan untuk berlaku adil dan memberikan hak yang sama di antara para istri kemudian memberikan rasa takut ketika mereka tidak adil di antara mereka hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'/4: 4.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

¹¹⁹Muhammad Thahir al-Haddad, *Imraatuna fi asy-Syariah wa al-Mujtama*, cet ke 2, Tunis, Darnat-Tunisiyyah li Annasyri 1972, p. 261.

¹²⁰Najib Jamaluddin, *Ārā' wa Nadriyyāt Hadītsah Haula al-Mar'ah*. Qahirah: al-Maktabah al-Kubra, t. th, p. 63-64.

¹²¹Malik Bin Anas, *Al-Muwattha' Ibn Malik*, Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1979, p. 178.

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja. (QS. An-Nisa'/4: 3).

Ayat di atas diturunkan sebagai peringatan keras bagi mereka yang melakukan poligami. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwasanya para lelaki tidak akan pernah bisa menunaikan hak-hak perempuan dengan sempurna dan jika berpoligami mereka tidak akanbisa untuk berlaku adil di antara mereka meskipun mereka telah mengerahkan seluruh kesungguhan mereka untuk berlaku adil sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa'/4: 129).

Ini menunjukkan salah satu bukti bahwa Allah senang jika hambanya hanya bermonogami da tidakmelakukan poligami, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an al-Karim, dengan tegas menerangkan bahwa laki-laki tidak akan bisa berlaku adil di antara para perempuan.¹²²

- 2) Berpoligami melanggar dan bahkan bertentangan dengan ayat yang menyatakan bahwa pernikahan itu untuk menegakkan kasih sayang dan membuat ketenangan batin antara suami dan isteri. Disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam surat ar-Rum/30: 21:

¹²²Muhammad Thahir al-Haddad, *Imraatuna fi asy-Syariah wa al-Mujtama*, cet ke 2, Tunis, Darnat-Tunisiyyah li Annasyri 1972, p. 61.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/30: 21).

Laki-laki yang melegalkan poligami sama artinya mennciptakan sakit hati dan kehancuran perasaan seorang perempuan, menciptakan permusuhan dan kebencian di antara para istri-istrinya selain itu juga akan berdampak kepada pertumbuhan anak-anak mereka, jika itu sudah terjadi maka rumah tangga akan diliputi oleh permusuhan, penghianatan, kedengkian, iri hati dan saling memfitnah di antara mereka. Dan semua perkara ini sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan yang menciptakan kasih sayang dan kecintaan di antara suami dan isteri.¹²³

- 3) Berpoligami bagi seorang laki-laki hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika musim peperangan yang menyebabkan kebanyakan para suami meninggal dunia dan banyaknya angka perempuan yang menjanda, dengan demikian dikhawatirkan akan mengurangi keturunan dan kelanggengan manusia karena sedikitnya para laki-laki, dengan demikian berpoligami pada kondisi seperti ini sangat dianjurkan.¹²⁴ Jika poligami tidak dilakukan dalam kondisi ini akan menyebabkan kebanyakan daripada para perempuan tidak memiliki suami.
3. Boleh Berpoligami Secara Mutlak

Pendapat ini dengan jelas memperbolehkan untuk berpoligami secara mutlak. Beberapa tokoh pemikir kontemporer dari kalangan para fuqaha yang berpendapat tentang kebolehan berpoligami, maka mereka mengatakan

¹²³ Muhammad Thahir al-Haddad, *Imraatuna fi asy-Syariah wa al-Mujtama*, cet ke 2, p. 61.

¹²⁴ Najib Jamaluddin, *Ārā' wa Nadriyyāt Hadītsah Haula al-Mar'ah*, p. 64.

berpoligami adalah hukumnya boleh tanpa ada sesuatu yang dapat menghentikannya, selain di dalamnya terdapat syarat untuk berlaku adil dan kemampuan untuk memberikan nafkah kepada para istri dan selama berpoligami dapat mendatangkan maslahat baik secara pribadi ataupun secara sosial, maka poligami itu adalah kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan syarat-syaratnya. Karena tidak ada satupun hukum-hukum Allah yang diturunkan melainkan di dalamnya ada kebaikan bagi para hamba-nya maka jika masalah sudah tidak ada dalam hukum tersebut maka kebolehan berpoligami tergantung dengan maslahat.¹²⁵

Pendapat ini dikuatkan oleh Muhammad Syaltut kemudian Ustadz Muhammad abu Zahrah dan lain daripada keduanya. Para ulama kontemporer mempertahankan pendapat ini dan dikuatkan dengan berdalil dengan beberapa pandangan di antaranya:

1. Apa yang dipahami oleh orang muslim di masa lalu dan masa sekarang dari terhadap penafsiran ayat berpoligami yakni “*jika engkau takut*” sebagai syarat dan jawabnya adalah “*maka menikahlah*” yaitu jika kalian takut untuk tidak dapat berlaku adil untuk memberikan mahar kepada anak yatim dan memberikan nafkah kepada mereka, maka nikahilah perempuan yang sesuai bagimu, yaitu perempuan-perempuan selain anak yatim.¹²⁶
2. Berdasarkan dari dalil sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang masuk Islam, sementara mereka beristri lebih dari empat berdasarkan Hadis} dari Kais bin Haris berkata: aku telah masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri, maka aku datang kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan memberitahukan hal itu kepada Rasulullah, maka beliau berkata :

¹²⁵Abu Zahrah, *Tanzīm al-Islam li Al-Mujtami'*, Qahirah: Dār al-Fikr, t.th, p.76.

¹²⁶Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān*, Juz. V, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996 M/1417 H, p. 11.

إِخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا^{١٢٧}

Pilihlah empat orang saja di antara mereka. (HR. Daruqutni).

3. Dalil yang mengisyaratkan untuk berlaku adil dan mampu memberi nafkah dalam berpoligami secara mutlak yaitu *nash* yang datang setelah dalil yang membolehkan untuk berpoligami, para ulama telah memahami *nash* ini, bahwasanya wajib hukumnya untuk berlaku adil dan mampu memberikan nafkah.¹²⁸

Kemudian ukuran keadilan seseorang ialah perkara yang dikembalikan kepada seorang suami itu sendiri bukan orang lain karena perkara itu adalah perkara yang disesuaikan dengan kemampuan seorang suami dan tidak bisa dipaksakan kepada seseorang untuk melakukannya kecuali atas dasar kemampuannya sendiri. Maka barangsiapa yang takut untuk berlaku zalim karena tidak bisa menunaikan atau memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isteri-isterinya maka dilarang untuk berpoligami secara mutlak.

¹²⁷Ali Umar Daruqutni, *Sunan Dār al-Qutni*, Beirut: ālam al-Kutub, t. th, p. 269.

¹²⁸Abu Zahrah, *Tanzīm al-Islam li Al-Mujtami'*, p. 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mufassir klasik dan modern baik Al-Baghawi> maupun Syaikh Nawawi membolehkan untuk berpoligami dengan syarat seorang suami dapat berlaku adil diantara para istrinya.
2. Keadilan yang dimaksudkan dalam berpoligami menurut mufassir klasik dan modern ialah mampu memberikan mahar sesuai dengan keadaan atau peraturan yang berlaku tanpa ada unsur menzalimi pihak perempuan yang dinikahi, kemudian mampu memberikan nafkah bagi keluarganya baik yang terdiri dari sandang, papan, dan pangan yang akan mencukupi kebutuhan mereka secara adil dan mampu memberikan giliran dan kasih sayang secara merata tanpa adanya ketimpangan dan keberpihakan di antara mereka.
3. Mufassir klasik dan modern (Al-Baghawi> dan Syaikh Nawawi) berpandangan bahwa batas menikahi perempuan pada dasarnya adalah seorang perempuan saja, akan tetapi jika seorang laki-laki memiliki kemampuan baik secara lahir maupun batin berupa harta benda yang mencukupi dan bahkan melebihi dari kecukupan nafkah para istri-istrinya dan mampu secara batin untuk melayani atau menggilir istrinya secara adil dan merata, maka diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu atau batas maksimal memiliki empat orang istri.

B. Saran

Poligami merupakan salah satu perkara yang masuk kedalam masalah khilafiyah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara para mufassir yang mendukung dan yang menentang. Setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berjihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan tentunya semua itu kita kembalikan pada al-Qur'an dan sunah.

Penelitian ini menggunakan komparasi pandangan yang digunakan oleh mufassir Klasik dan kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola piker tersebut dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan poligami masih sangat terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya karena penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna.